



PENGADILAN AGAMA GRESIK

RENCANA STRATEGIS

2020 - 2024



Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo 45 Gresik



pagresik@gmail.co



[http:// www.pa-gresik.go.id](http://www.pa-gresik.go.id)



031-3991193 / 031 - 3981685

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap syukur alhamdulillah kehadiran Allah SWT yang telah memberikan banyak nikmat dan kesempatan, sehingga kami Pengadilan Agama Gresik dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis Tahun 2020 - 2024. Rancangan Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024 ini dilakukan untuk memenuhi amanah Pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.



Rencana Strategis Pengadilan Agama Gresik Tahun 2020 – 2024 berisi visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 dan telah di reviu dari Rancangan Rencana Strategis sebelumnya mengacu pada Kebijakan Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya terkait dengan pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19). Dengan tersusunnya Renstra ini, diharapkan adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta tersedianya dokumen Rencana Strategis Tahun 2020 - 2024 yang lebih akuntabel.

Akhirnya, disadari oleh Pengadilan Agama Gresik bahwa dalam menyusun Rencana Strategis Tahun 2020 - 2024 satuan kerja Pengadilan Agama Gresik ini masih belum sempurna. Dengan harapan semoga dokumen hasil Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024 satuan kerja Pengadilan Agama Gresik ini dapat menjadi acuan perencanaandan mengevaluasi kinerja organisasi selama lima tahun, agar kedepannya dapat melaksanakan kinerja lebih produktif, efektif dan efisien, baik aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Gresik, 13 Juli 2020

Ketua Pengadilan Agama Gresik

Dr. H. Suhartono, S.Ag., S.H., M.H.
NIP. 19711002 199603 1 001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GRAFIK	iv
DAFTAR GAMBAR	v
 BAB I	
PENDAHULUAN	1
1.1 Kondisi Umum	1
1.2 Potensi Permasalahan	17
a. Kekuatan (Strength)	18
b. Kelemahan (Weakness)	19
c. Peluang (Opportunity)	19
d. Tantangan (Threat)	20
e. Strategi	20
f. Pihak Berkepentingan	23
g. Kebutuhan dan Harapan Pihak Berkepentingan	26
 BAB II	
VISI, MISI DAN TUJUAN	40
2.1 Visi dan Misi.....	40
2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis.....	41
 BAB III	
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	50
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung	50
3.2 Arah Kebijakan dan Strategis PTA Surabaya.....	59
3.3 Arah Kebijakan Pengadilan Agama Gresik	63
3.4 Kerangka Regulasi	67
3.5 Kerangka Kelembagaan	73
 BAB IV	
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	83
4.1 Target Kinerja	83
4.2 Kerangka Pendanaan	88
 BAB V	
PENUTUP	92
 LAMPIRAN	
1 SK Tim Penyusun Rencana Strategis 2020 - 2024	
2 SK Penetapan Renstra 2020 - 2024	
3 Matrik Rencana Strategi Tahun 2020 - 2024	
4 Matrik Kinerja dan Pendanaan Tahun 2020 - 2024	
5 Matrik Kerangka Regulasi	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Keadaan Perkara Tahun 2015 - 2019.....	11
Tabel 1.2	Penyelesaian perkara tahun 2015 – 2019	12
Tabel 1.3	Jenis Putusan tahun 2015 – 2019	13
Tabel 1.4	Data Layanan Pembebasan Biaya Perkara 2015 – 2019	14
Tabel 1.5	Data Layanan Posbakum Tahun 2015 – 2019	14
Tabel 1.6	Data Layanan Sidang diluar gedung tahun 2015 – 2019	15
Tabel 1.7	Pihak Berkepentingan	23
Tabel 1.8	Kebutuhan dan Harapan Pihak Berkepentingan	26
Tabel 2.1	Matrik Hubungan Tujuan Strategis, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama	47
Tabel 3.1	Kerangka Regulasi	69
Tabel 4.1	Indikator Kinerja yang Sinergi dengan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	84
Tabel 4.2	Indikator Kinerja yang bersinergi dengan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas lainnya Mahkamah Agung RI	86
Tabel 4.3	Indikator Kinerja yang Sinergi dengan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	88
Tabel 4.4	Matrik Kinerja dan Pendanaan	89



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Perkara diterima Tahun 2015- 2019	11
Grafik 1.2	Peningkatan Penyelesaian Perkara Pengadilan Agama Gresik Tahun 2015 – 2019	12
Grafik 1.3	Jenis Putusan Tahun 2019	13

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Struktur Organisasi Pengadilan Agama Gresik.....	80
------------	--	----



BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Pengadilan Agama dibentuk berdasarkan Stbl. 1882 No 152 jo. Stbl. 1937 No. 116 dan 610 yang mengatur Pengadilan Agama di Jawa dan Madura. Pengadilan Agama Gresik merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama bagi para pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata khusus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Menurut Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pada pasal 2 menyatakan bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini, dan diperjelas lagi sebagaimana pasal 3 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.

Rencana Strategis (Renstra) merupakan salah satu indikasi berjalannya Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Agama Gresik dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, di bidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Agama Gresik merupakan lingkungan Peradilan Agama di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Agama Gresik. Pelaksanaan Rencana Strategis (renstra) ini melihat kembali yang telah dijabarkan ke dalam program yang dilengkapi ataupun pengurangan kemudian diuraikan kembali ke dalam rencana dan tindakan. Renstra ini untuk lebih akuntabel didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia (SDM) yang kompeten, ditunjang

sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Agama Gresik, baik lingkungan internal maupun eksternal sebagai *variable strategis*. Pengadilan Agama Gresik dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Pengadilan Agama Gresik sebagai kawal depan Mahkamah Agung dalam melaksanakan tugas yudikatif pengadilan tingkat pertama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, bahwa tugas pokok Pengadilan Agama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara di Tingkat Pertama antara orang – orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah .

Selain tugas pokok sebagai tersebut di atas, Pengadilan Agama mempunyai fungsi, sebagai berikut ini :

1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama seperti penyitaan dan eksekusi;
2. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya;
3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian, dan keuangan kecuali biaya perkara);
4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 UU No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
5. Pelaksanaan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, pelaksanaan hisab rukyat, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya

Pengadilan Agama Gresik sebagai salah satu lembaga peradilan dibawah Mahkamah Agung mempunyai peranan yang cukup strategis di bidang kekuasaan kehakiman selain tiga lembaga peradilan lainnya, khususnya dalam penegakan hukum di bidang perdata agama. Sebagai bagian dari tubuh Mahkamah Agung

tentunya peran strategis Pengadilan Agama Gresik turut menjadi penentu keberhasilan Mahkamah Agung dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman (yudikatif) dan manajemen di bidang administratif, personil, financial serta sarana prasarana. Pengadilan Agama Gresik sebagai kepanjangan tangan Mahkamah Agung dalam penegakan hukum, khususnya di bidang perdata agama tidak lepas dari birokrasi. Birokrasi bertugas mengelola pelayanan dan melaksanakan berbagai keputusan politik kedalam berbagai kebijakan politik baik secara teknis maupun dalam kegiatan operasional. Birokrasi merupakan faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda program termasuk dalam rangka mewujudkan aparatur peradilan yang bersih dan bebas dari KKN sehingga para birokrat yang ada dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya termasuk Pengadilan Agama Gresik sebagai salah satu *pilot project* reformasi birokrasi di Indonesia tentunya berkewajiban untuk mendorong pembaharuan yang komprehensif, sistematis dan berkelanjutan untuk menciptakan birokrasi di lembaga peradilan yang professional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Pengadilan Agama Gresik selaku kawal depan (*voorpost*) Mahkamah Agung memiliki tugas dan tanggungjawab serta peran yang strategis dalam melaksanakan prioritas pembangunan dalam bidang hukum dan aparatur. Hal tersebut dapat terwujud bila didukung oleh aparatur negara yang bersih, berwibawa, bertanggung jawab serta profesional. Arah pengembangan Pengadilan Agama Gresik lima tahun kedepan dititik beratkan pada peningkatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan kompetensi SDM dalam penegakkan hukum yang transparan dan akuntabel yang mendukung tercapainya tujuan bernegara.

Pengadilan Agama Gresik merupakan yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Pengadilan Agama Gresik terletak di Kabupaten Gresik disebelah barat laut dari ibu kota Propinsi Jawa Timur (Surabaya) dengan luas 1.191,25 km². Beralamat di jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 45 Gresik yang mempunyai yurisdiksi 329 Kelurahan/Desa dari 16 kecamatan, dengan luas wilayah 1.191,25 Km² dan jumlah penduduk sampai dengan akhir tahun 2018 sebesar 1.336.371 jiwa yang terdiri dari atas 672.583 penduduk laki-laki dan 663.788 penduduk

perempuan. Jumlah tersebut berada pada 383.463 keluarga (*Sumber data Gresik dalam angka Tahun 2019 BPS Gresik*).

Secara geografis wilayah Kabupaten Gresik sebagai berikut:

Letak : $112^{\circ} 40' - 112^{\circ} 41'$ Bujur Timur
: $7^{\circ} 10' - 7^{\circ} 12'$ Lintang Selatan

Wilayah Kabupaten Gresik merupakan dataran rendah dengan ketinggian 2-12 meter diatas permukaan air laut kecuali Kecamatan Panceng yang mempunyai ketinggian 25 meter diatas permukaan air laut.

Secara administrasi Pemerintah Kabupaten Gresik terdiri dari 18 kecamatan (termasuk Kecamatan Tambak dan Kecamatan Sangkapura dikepulauan Bawean), 30 desa.

Hampir sepertiga bagian dari wilayah Kabupaten Gresik merupakan daerah pesisir sepanjang Kecamatan Kebomas, sebagian Kecamatan Gresik, Kecamatan Manyar, Kecamatan Bungah dan Kecamatan Ujungpangkah, sedangkan (Kecamatan Sangkapura dan Kecamatan Tambak berada dikepulauan Bawean termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Bawean).

Menurut data statistik letak geografis Kabupaten Gresik seperti daerah-daerah lain yaitu Kabupaten Gresik juga berdekatan/berbatasan dengan kabupaten yang tergabung dalam Gerbangkertosusila yaitu Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo dan Gresik. Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Gresik sebagai berikut:

Sebelah Utara : Laut Jawa
Sebelah Timur : Selat Madura
Sebelah Selatan : Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, Kota Surabaya
Sebelah Barat : Kabupaten Gresik

Wilayah hukum Pengadilan Agama Gresik meliputi 16 kecamatan dengan luas 1.191.25 km². Jarak tempuh antara desa dengan kantor Pengadilan Agama Gresik antara 1,5 km sampai dengan 45 km.

Adapun wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Gresik terbagi menjadi 16 kecamatan yaitu :

1. Kecamatan Gresik terdiri dari 22 desa/kelurahan radius I :

1. Sidokumpul	R.I	12. Karangpoh	R.I
2. Tlogopatut	R.I	13. Karangturi	R.I
3. Ngipik	R.I	14. Sukorame	R.I
4. Tlogopojok	R.I	15. Trate	R.I
5. Sukodono	R.I	16. Pekauman	R.I
6. Kroman	R.I	17. Tlogobendung	R.I
7. Lumpur	R.I	18. Gapurosukolilo	R.I
8. Kemuteran	R.I	19. Pulopancikan	R.I
9. Kebungson	R.I	20. Sidorukun	R.I
10. Pekelingan	R.I	21. Kramatinggi	R.I
11. Bedilan	R.I	22. Tapen	R.I

2. Kecamatan Kebomas terdiri dari 20 desa/kelurahan radius I:

1. Kawisanyar	R.I	12. Karangkering	R.I
2. Sidomoro	R.I	13. Giri	R.I
3. Segoromadu	R.I	14. Sekarkurung	R.I
4. Indro	R.I	15. Prambangan	R.I
5. Nagosari	R.I	16. Kedanyang	R.I
6. Sidomukti	R.I	17. Randuagung	R.I
7. Gending	R.I	18. Krembangan	R.I
8. Singosari	R.I	19. Klangonan	R.I
9. Kebomas	R.I	20. Dahanrejo	R.I
10. Tenggulunan	R.I	21. Patuk	R.I
11. Gulomantung	R.I	22. Sukorejo	R.I

3. Kecamatan Manyar terdiri dari 23 desa/kelurahan radius II :

1. Manyarejo	R.II	13. Betoyokauman	R.II
2. Manyar Sidomukti	R.II	14. Betoyoguci	R.II
3. Manyar Sidorukun	R.II	15. Suci	R.II
4. Banyuwangi	R.II	16. Roomo	R.II
5. Karangrejo	R.II	17. Sukomulyo	R.II
6. Sembayat	R.II	18. Leran	R.II

7. Ngampel	R.II	19. Penganden	R.II
8. Gumeno	R.II	20. Banjarsari	R.II
9. Pejanggan	R.II	21. Poganggan	R.II
10. Morobakung	R.II	22. Yosowilangun	R.II
11. Tangulrejo	R.II	23. Tebalo	R.II
12. Sumberejo	R.II		

4. Kecamatan Cerme terdiri dari 23 desa/kelurahan radius II :

1. Cerme Kidul	R.II	14. Iker-iker geger	R.II
2. Cerme Lor	R.II	15. Betiting	R.II
3. Pandu	R.II	16. Dungus	R.II
4. Jono	R.II	17. Dampaan	R.II
5. Tambakberas	R.II	18. Dooro	R.II
6. Banjarsari	R.II	19. Lengkong	R.II
7. Padeg	R.II	20. Dadapkuning	R.II
8. Semampir	R.II	21. Guranganyar	R.II
9. Gedangkulut	R.II	22. Morowudi	R.II
10. Wedani	R.II	23. Ngembung	R.II
11. Kambingan	R.II	24. Sukoanyar	R.II
12. Ngabetan	R.II	25. Kandangan	R.II
13. Cagakagung	R.II		

5. Kecamatan Benjeng terdiri dari 23 desa/kelurahan radius III:

1. Bulurejo	R.II	13. Sirnobojo	R.II
2. Klampok	R.II	14. Kedungrukem	R.II
3. Dermo	R.II	15. Munggunjanti	R.II
4. Kedungsekar	R.II	16. Deliksumber	R.II
5. Metatu	R.II	17. Sedapurklagen	R.II
6. Pundutrate	R.II	18. Bulangkulon	R.II
7. Jatirembe	R.II	19. Bengkelolor	R.II
8. Jogodalu	R.II	20. Gluranploso	R.II
9. Mungguembang	R.II	21. Lundo	R.II
10. Karangkidul	R.II	22. Balongtunjung	R.II

- | | | | |
|----------------|------|----------------|------|
| 11. Banter | R.II | 23. Balongmojo | R.II |
| 12. Kalipadang | R.II | | |

6. Kecamatan Balongpanggang terdiri dari 25 desa radius IV:

- | | | | |
|--------------------|-------|----------------------|-------|
| 1. Balongpanggang | R.II | 14. Wahas | R.II |
| 2. Pacuh | R.II | 15. Kedungpring | R.II |
| 3. Klotok | R.II | 16. Pucung | R.II |
| 4. Ganggang | R.II | 17. Karangsemanding | R.II |
| 5. Ngasin | R.II | 18. SekarpPutih | R.II |
| 6. Pinggir | R.II | 19. Wotansari | R.II |
| 7. Dohoagung | R.III | 20. Banjaragung | R.II |
| 8. Tenggor | R.II | 21. Dapet Kedungbaru | R.II |
| 9. Babadan | R.III | 22. Tanahlandean | R.II |
| 10. Kedungsumber | R.III | 23. Ngampel | R.III |
| 11. Bandungsekaran | R.III | 24. Brangkal | R.III |
| 12. Mojogede | R.III | 25. Jombangdelik | R.III |
| 13. Wonorejo | R.II | | |

7. Kecamatan Dudusampeyan terdiri dari 23 desa radius III:

- | | | | |
|-------------------|------|-------------------|------|
| 1. Duduk Sampeyan | R.II | 13. Pandanan | R.II |
| 2. Petisbenem | R.II | 14. Kandangan | R.II |
| 3. Kawistowindu | R.II | 15. Panjunan | R.II |
| 4. Kemudi | R.II | 16. Tumapel | R.II |
| 5. Kamat Kulon | R.II | 17. Sumengko | R.II |
| 6. Wadak Lor | R.II | 18. Samirplapan | R.II |
| 7. Wadakkidul | R.II | 19. Gredek | R.II |
| 8. Bendungan | R.II | 20. Tebalolan | R.II |
| 9. Palebon | R.II | 21. Ambeng-ambeng | |
| 10. Glanggang | R.II | Watangrejo | R.II |
| 11. Tambakrejo | R.II | 22. Tirem | R.II |
| 12. Setrohadi | R.II | 23. Sumari | R.II |

8. Kecamatan Sidayu terdiri dari 21 desa/kelurahan radius IV:

- | | | | |
|-------------|------|-----------------|------|
| 1. Bunderan | R.II | 12. Racihtengah | R.II |
|-------------|------|-----------------|------|

2. Purwodadi	R.II	13. Racihkulon	R.II
3. Srowo	R.II	14. Golokan	R.II
4. Sedagaran	R.II	15. Sambipondok	R.II
5. Pengulu	R.II	16. Wadeng	R.II
6. Kauman	R.II	17. Gedangan	R.II
7. Asempapak	R.II	18. Sukorejo	R.II
8. Mriyunan	R.II	19. Lasem	R.II
9. Mojoasem	R.II	20. Kertosono	R.II
10. Ngawen	R.II	21. Sidomulyo	R.II
11. Randuboto	R.III		

9. Kecamatan Ujungpangkah terdiri dari 13 desa radius IV:

1. Pangkahkulon	R.II	8. Kebonagung	R.II
2. Pangkahwetan	R.III	9. Banyu Urip	R.II
3. Karangrejo	R.II	10. Ngimboh	R.III
4. Ketapanglor	R.II	11. Cangaan	R.III
5. Tanjangawan	R.II	12. Gosari	R.II
6. Glatik	R.II	13. Sekapuk	R.II
7. Bolo	R.II		

10. Kecamatan Panceng terdiri dari 15 desa/kelurahan radius IV:

1. Surowiti	R.III	9. Sumurber	R.II
2. Prupuh	R.II	10. Serah	R.II
3. Dalegan	R.III	11. Sukodono	R.II
4. Campurejo	R.III	12. Petung	R.II
5. Banyutengah	R.III	13. Wotan	R.II
6. Ketanen	R.II	14. Doudo	R.II
7. Siwalan	R.II	15. Panceng	R.II
8. Pantenan	R.II		

11. Kecamatan Bungah terdiri dari 21 desa/kelurahan radius III:

1. Bungah	R.II	12. Raciwetan	R.II
2. Sukorejo	R.II	13. Sidomukti	R.III
3. Bedanten	R.II	14. Mojopurogede	R.II

4. Sugonlegowo	R.II	15. Mojopurowetan	R.II
5. Indrodelik	R.II	16. Melirang	R.II
6. Kisik	R.II	17. Sidorejo	R.II
7. Abar-abir	R.II	18. Masangan	R.II
8. Kemangi	R.II	19. Sukowati	R.II
9. Gumeng	R.II	20. Tanjungwedoro	R.III
10. Pegundan	R.II	21. Watuagung	R.III
11. Sidokumpul	R.II	22. Kramat	R.III

12. Kecamatan Dukun terdiri dari 26 desa/kelurahan radius IV:

1. Madumulyorejo	R.II	14. Petiyin Tunggal	R.II
2. Bulangan	R.III	15. Babaksari	R.III
3. Baron	R.III	16. Sembunganyar	R.II
4. Tiremenggal	R.III	17. Padangbandung	R.II
5. Sekargadung	R.II	18. Sambogunung	R.II
6. Karangcangkring	R.III	19. Lowayu	R.II
7. Sembungan Kidul	R.II	20. Dukunanyar	R.II
8. Bangeran	R.III	21. Kalirejo	R.II
9. Ima'an	R.II	22. Dukuhkember	R.III
10. Jrebung	R.II	23. Wonokerto	R.II
11. Tebuwung	R.II	24. Sawo	R.III
12. Mojopetung	R.II	25. Gedongkedokan	R.III
13. Mentaras	R.II	26. Babakbawo	R.II

13. Kecamatan Driyorejo terdiri dari 16 desa/kelurahan radius IV:

1. Driyorejo	R.II	9. Kesambenwetan	R.II
2. Cangkir	R.II	10. Petiken	R.II
3. Bambe	R.III	11. Tenaru	R.II
4. Karangandong	R.II	12. Mulung	R.III
5. Banjaran	R.II	13. Gadung	R.II
6. Tanjungan	R.II	14. Radengansari	R.II
7. Mojosarirejo	R.II	15. Wedoroanom	R.II
8. Sumput	R.II	16. Krikilan	R.II

14. Kecamatan Wringinanom terdiri dari 16 desa radius IV:

1. Wringinanom	R.II	9. Lebanisuko	R.II
2. Mondowuku	R.III	10. Pasinan Lemah Putih	R.II
3. Sumbergede	R.III	11. Sumengko	R.II
4. Kesambenkulon	R.III	12. Lebaniwaras	R.II
5. Soko	R.II	13. Sumberwaru	R.II
6. Sembung	R.II	14. Sumberrame	R.II
7. Pedagangan	R.II	15. Kedunganyar	R.III
8. Watestanjung	R.II	16. Kepuhklagen	R.III

15. Kecamatan Kedamean terdiri dari 15 desa/kelurahan radius IV:

1. Kedamean	R.II	9. Slempit	R.II
2. Cermenlerek	R.III	10. Katimoho	R.II
3. Lampah	R.III	11. Tanjung	R.II
4. Glidah	R.III	12. Ngepung	R.II
5. Tulung	R.III	13. Banyuurip	R.II
6. Turirejo	R.II	14. Menunggal	R.II
7. Mojowuku	R.III	15. Belahanrejo	R.II
8. Sidoraharjo	R.II		

16. Kecamatan Menganti terdiri dari 22 desa/kelurahan radius III :

1. Menganti	R.II	12. Hendrosari	R.II
2. Mojotengah	R.II	13. Boboh	R.II
3. Hulakan	R.II	14. Putatlor	R.II
4. Sidowungu	R.II	15. Boteng	R.II
5. Setro	R.II	16. Palem Watu	R.II
6. Laban	R.II	17. Sidojangkung	R.II
7. Pengalangan	R.II	18. Domas	R.II
8. Randupadangan	R.II	19. Gading Watu	R.II
9. Dracang	R.II	20. Brikang	R.II
10. Gempolkurung	R.II	21. Pranti	R.II
11. Kepatihan	R.II	22. Beton	R.II

Untuk itu dalam menyusun Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Gresik Tahun 2020 - 2024, diperlukan analisis data kondisi keadaan tingkat perkara tahun 2015 - 2019 di lingkungan Pengadilan Agama Gresik sebagai referensi untuk mengetahui capaian dan potensi permasalahan yang terjadi.

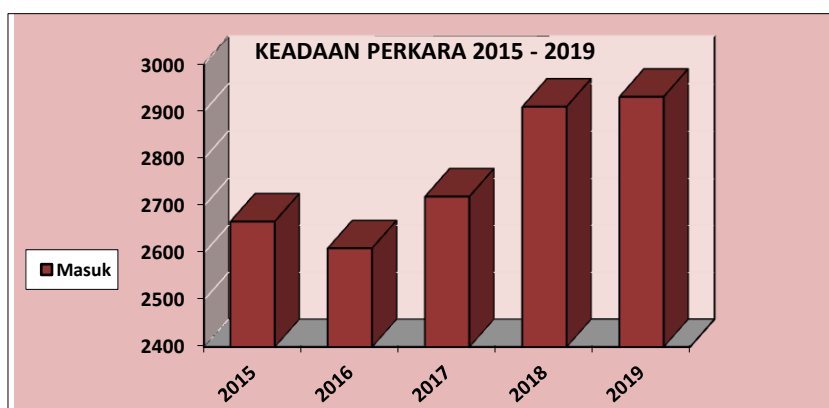
1. Keadaan Perkara

Keadaan perkara pada Pengadilan Agama Gresik selama tahun 2015 - 2019 dapat digambarkan dengan matriks sebagai berikut :

Tabel 1.1 Keadaan Perkara Tahun 2015 – 2019

No	Tahun	Sisa Tahun lalu	Perkara Masuk	Jumlah
1	2015	367	2300	2667
2	2016	283	2327	2610
3	2017	302	2418	2720
4	2018	270	2640	2910
5	2019	295	2636	2931

Berdasarkan data diatas, keadaan perkara tahun 2015 - 2019 dapat digambarkan melalui grafik berikut:



Grafik 1.1 Perkara diterima Tahun 2015 - 2019

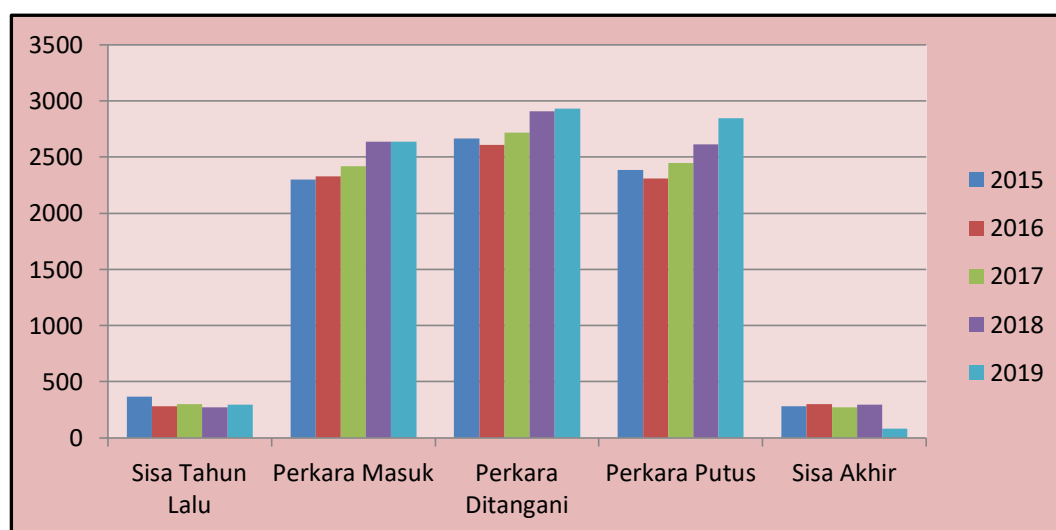
Dari tabel dan grafik diatas dapat dijelaskan bahwa keadaan perkara yang ditangani Pengadilan Agama Gresik dari tahun 2015 – 2019 terus meningkat.

2. Penyelesaian Perkara

Selama kurun waktu tahun 2015 – 2019 keadaan perkara pada Pengadilan Agama Gresik, baik sisa perkara maupun perkara yang diterima dan diputus dapat diperinci sebagai berikut :

Tabel 1.2 Penyelesaian perkara tahun 2015 – 2019

No	Tahun	Sisa Perkara Yang Lalu	Perkara Masuk	Jumlah Perkara	Perkara Diputus	Sisa Perkara Akhir Tahun	Prosentase Penyelesaian	Prosentase Sisa
1.	2015	367	2300	2667	2384	283	89,39%	10,61%
2.	2016	283	2327	2610	2308	302	88,43%	11,57%
3.	2017	302	2418	2720	2450	270	90,07%	9,93%
4.	2018	270	2640	2910	2615	295	89,86%	10,14%
5.	2019	295	2636	2931	2847	84	97,13%	2,87%



**Grafik 1.2 Peningkatan Penyelesaian Perkara
Pengadilan Agama Gresik Tahun 2015-2019**

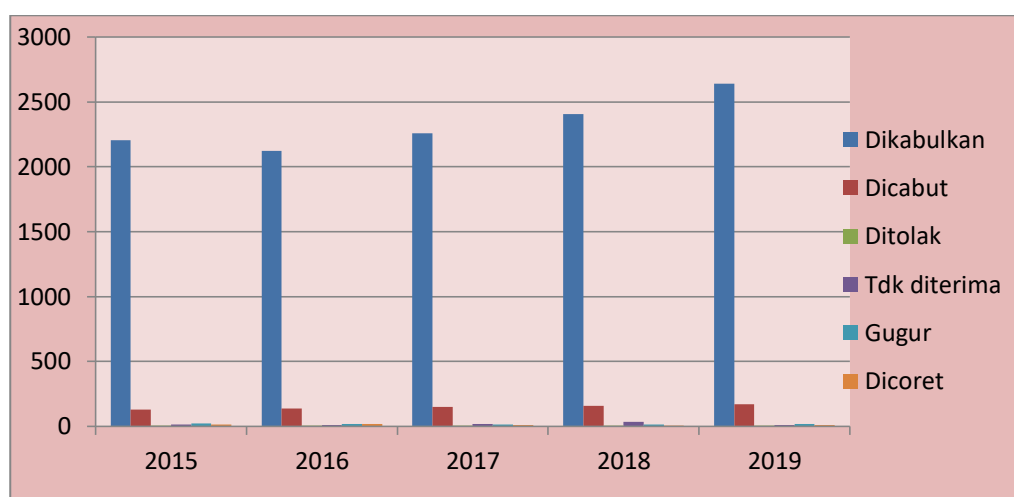
Dari data tersebut diatas menunjukkan bahwa profesionalisme aparaturnya semakin meningkat yang dapat dilihat dengan meningkatnya penyelesaian perkara atau putusan perkaranya tiap tahun.

Dari perkara yang diputus tersebut terbagi dalam beberapa jenis putusan yaitu :

Tabel 1.3 Jenis Putusan tahun 2015 - 2019

No	Jenis Putusan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Dikabulkan	2205	2123	2258	2406	2639
2	Dicabut	127	138	149	158	171
3	Ditolak	3	3	3	2	3
4	Tidak diterima	11	9	17	33	10
5	Gugur	23	17	15	12	17
6	Dicoret dari register/ dibatalkan	15	18	8	4	7
	JUMLAH	2384	2308	2450	2615	2847

Dari data diatas dapat digambarkan melalui grafik berikut:



Grafik 1.3 Jenis Putusan Tahun 2015 - 2019

3. Implementasi Pelayanan Publik

a. Pembebasan Biaya Perkara

Sebagaimana diatur dalam Perma No 1 Tahun 2014, fasilitas Pembebasan Biaya Perkara adalah sebuah layanan dimana negara menanggung biaya proses berperkara di Pengadilan. Berikut adalah jumlah perkara yang diselesaikan melalui fasilitas Pembebasan Biaya Perkara dalam lima tahun terakhir di Pengadilan Agama Gresik :

Tabel 1.4 Data Layanan Pembebasan Biaya Perkara 2015 - 2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Perkara Prodeo	5	5	10	10	10

b. Pos Bantuan Hukum

Posbakum Pengadilan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat terutama bagi mereka yang tidak mampu karena melalui program ini masyarakat dapat memperoleh layanan hukum berupa pemberian informasi, konsultasi dan advis hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara.

Berikut adalah data pemberian layanan bantuan hukum Pengadilan Agama Gresik dari tahun 2018 – 2019, dikarenakan pada tahun 2015 – 2016 Pengadilan Agama Gresik tidak mendapatkan anggaran layanan bantuan hukum (Posbakum):

Tabel 1.5 Data Layanan Posbakum Tahun 2018 - 2019

No	Tahun	Jam Layanan	Jumlah Layanan (Orang)
1	2018	480	751
2	2019	480	1449

c. Sidang di Luar Gedung Pengadilan

Masyarakat yang tinggal di daerah pelosok atau daerah yang jauh dari gedung kantor pengadilan mengalami hambatan besar dalam mengakses pengadilan. Hambatan tersebut adalah hambatan sarana transportasi dan mahalanya ongkos bepergian dari dan ke kantor pengadilan. Untuk menangani hal tersebut Pengadilan Agama Gresik telah mendapatkan anggaran dari tahun 2015 – 2019 berupa program sidang diluar gedung pengadilan. Program ini sangat membantu masyarakat dalam memperoleh keadilan.

Berikut data layanan sidang diluar gedung pengadilan pada Pengadilan Agama Gresik dari tahun 2015 – 2019 :

Tabel 1.6 Data Layanan Sidang diluar gedung Tahun 2015 - 2019

No	Tahun	Jumlah Kegiatan	Jumlah Perkara diselesaikan
1	2015	2	20
2	2016	4	24
3	2017	4	20
4	2018	4	33
5	2019	4	27

Menyikapi keadaan perkara diatas, dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Gresik Tahun 2020 – 2024, diperlukan analisis data kondisi di internal Satker. Antara lain mengenai keadaan perkara, kondisi infrasturktur dan sumber daya manusia yang ada. Rancangan Rencana Strategis pada Tahun 2020 - 2024 yang telah ditetapkan antara lain sebagai berikut :

- ❖ Terdapat Dua Tujuan Strategis yaitu :
 - Mewujudkan Pengadilan Agama Gresik yang independen dengan meningkatkan profesionalitas aparatur peradilan guna menerapkan sistem peradilan yang cepat, transparan, berkekuatan hukum dan akuntabel.
 - Mewujudkan kualitas pelayanan publik terhadap masyarakat pencari keadilan
- ❖ Terdapat Empat Sasaran Strategis yaitu :
 - Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
Dengan indikator kinerja :
 1. Persentase sisa perkara perdata agama yang diselesaikan
 2. Persentase perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu
 3. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding
 4. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi
 5. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali
 6. Index kepuasan pencari keadilan

- Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara. Dengan indikator kinerja :
 1. Persentase Salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu
 2. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi
 3. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi, dan peninjauan kembali secara lengkap dan tepat waktu.
 4. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus
- Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan. Dengan indikator kinerja :
 1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
 2. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan
 3. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
 4. Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum
- Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Dengan indikator kinerja :
 1. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

Rencana Strategis Pengadilan Agama Gresik tahun 2020 – 2024 sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Gresik Nomor : W13-A17/36/OT.01/SK/1/2020 tanggal 02 Januari 2020 tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) 2020 – 2024 Pengadilan Agama Gresik tersebut sebagai tindak lanjut atas Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 192/KMA/SK/XI/2016 tanggal 9 Nopember 2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI dan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 933/SEK/OT.01.3/10/2017 tanggal 24 Oktober 2017 tentang Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama.

1.2 Potensi dan Permasalahan

Secara umum capaian reformasi birokrasi Pengadilan Agama Gresik dalam kurun waktu tahun 2015 - 2019 telah menunjukkan hasil yang menggembirakan. Keberhasilan tersebut antara lain : Pertama, Pengadilan Agama Gresik memperoleh sertifikat **“A Excellent”** pada Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu (SAPM) pada 13 Juli 2018 oleh Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Dr.H.M.Hatta Ali, S.H., M.H., di Balikpapan dan dapat dipertahankan pada Surveillance Pertama tahun 2019.

Kedua, adanya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia di lingkungan Pengadilan Agama Gresik dengan mengikutsertakan pegawai dalam Diklat, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi dari pimpinan secara kontinyu sehingga dapat meningkatkan kinerja aparat peradilan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan, hal ini dibuktikan dengan diraihnya beberapa penghargaan oleh Pengadilan Agama Gresik, diantaranya sebagai berikut :

1. Peringkat Pertama dalam Penyelesaian Perkara kategori II (2501 – 5000) dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun 2019
2. Peringkat Kedua dalam Publikasi Putusan dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun 2019
3. Peringkat ketiga pada Pengelolaan Website dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun 2019
4. Peringkat Terbaik III atas prestasi kinerja pelaksanaan rekonsiliasi UAKPA dan penyampaian LPJ Bendahara kategori Satker pengelola pagu kecil Tahun Anggaran 2019
5. Peringkat Terbaik I atas prestasi kinerja pelaksanaan rekonsiliasi kategori satker pengelola pagu kecil semester II Tahun Anggaran 2018

Keberhasilan reformasi birokrasi tersebut beserta sejumlah potensi yang berhasil diidentifikasi dapat menjadi modal dalam melanjutkan pembaharuan peradilan, khususnya lima tahun kedepan.

Berikut ini akan diuraikan analisa SWOT berupa Kekuatan (Strength), Kelemahan (Weakness), Peluang (Opportunity) dan Tantangan (Threat) dari

Pengadilan Agama Gresik sebagai Pengadilan Agama Tingkat Pertama di Jawa Timur.

1. Kekuatan Yang Dimiliki (*Strength*)

Kekuatan (*strength*) yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Gresik sebagai berikut :

- 1.1. Adanya apel setiap hari Senin pagi dan Jum'at Sore yang diisi dengan pengarahan pimpinan.
- 1.2. Adanya PTSP dan aplikasi e-Court (Pendaftaran, Pembayaran, Pemanggilan dan beracara secara elektronik)
- 1.3. Adanya Jabatan struktural lengkap dan terpenuhi.
- 1.4. Adanya aplikasi di Kesekretariatan (SIAP) untuk absen Pegawai yang terkoneksi dengan finger scan dan bisa diakses oleh otoritas Pengawas absen secara online.
- 1.5. Adanya Aplikasi SIPP untuk administrasi perkara
- 1.6. Adanya kelembagaan dan kewenangan yang jelas.
- 1.7. Adanya petunjuk alur berperkara dan info panjar biaya yang jelas
- 1.8. Adanya Tenaga Hakim, Panitera Pengganti, Jurusita / Jurusita Pengganti dan Staff (Honoror) yang berkompeten dibidangnya.
- 1.9. Adanya Standard Operasional Prosedur (SOP)
- 1.10. Adanya Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Panitera dan Pegawai.
- 1.11. Adanya DDTK mengenai materi tertentu sesuai kebutuhan
- 1.12. Adanya Sistem Pengawasan Reguler dan insidentil yang efektif.
- 1.13. Adanya sarana layanan yang berbasis IT
- 1.14. Adanya diskus hukum / pembinaan pegawai secara berkala sebagai wadah pemecahan masalah hukum yang dihadapi dalam tugas.
- 1.15. Adanya semangat kerja pegawai yang tinggi
- 1.16. Adanya renstra dan program kerja tahunan
- 1.17. Adanya komunikasi pimpinan dengan pegawai dan antar pegawai yang baik.
- 1.18. Adanya job description dan SK penunjukannya
- 1.19. Adanya Reformasi dan Tata Kelola Peradilan.

2. Kelemahan (*Weakness*)

Berikut ini kelemahan-kelemahan yang menjadi fokus untuk dilakukan perbaikan-perbaikan, sebagai berikut :

- 2.1. Masih ada pegawai yang kurang konsisten terhadap kode etik.
- 2.2. Belum lengkapnya dokumen master dalam Sistem Informasi Perkara dalam Web.
- 2.3. Kurangnya konsistensi untuk melakukan Job Description
- 2.4. Belum maksimalnya tindak lanjut hasil pengawasan.
- 2.5. Bidang Kesekretariatan maupun Kepaniteraan masih ada tugas rangkap jabatan.
- 2.6. Kurangnya Tenaga Hakim, Jurusita /Jurusita Pegganti dan Staf
- 2.7. Area Parkir dan ruang Tunggu tidak memadai
- 2.8. Bangunan Gedung belum Prototype.

3. Peluang (*Opportunity*)

Berikut ini peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan perbaikan, sebagai berikut :

- 3.1. Kerjasama dengan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (radio) untuk pemanggilan dan pemberitahuan siding.
- 3.2. Adanya dasar hukum yang jelas (Peraturan Perundang-undangan yang berlaku).
- 3.3. Terdapat Advokat dari berbagai organisasi advokat yang berpraktek dan Posbakum.
- 3.4. Kerjasama dengan pihak Bank Syari'ah Mandiri (BSM) berkaitan dengan pembayaran dan penyimpanan Panjar Biaya Perkara dan transaksi lainnya.
- 3.5. Kerjasama dengan PT. POS untuk pematereian alat bukti persidangan.
- 3.6. Aplikasi berbasis web/desktop.
- 3.7. Hubungan yang baik, jarak yang dekat dan pelayanan yag baik dari KPKNL, KPKN dan DJPB Surabaya.
- 3.8. Hubungan dengan Pemda, Forkopimda dan Instansi terkait yang sangat baik.

- 3.9. Adanya perkembangan Teknologi Informasi, aplikasi pelayanan pihak terkait berbasis Web / Desktop yang mudah diakses.
- 3.10. Hubungan dengan TNI, POLRI
- 3.11. Kepatuhan masyarakat yang kuat kepada Hukum Islam.

4. Tantangan (*Threat*)

Berikut ini adalah tantangan-tantangan yang akan dihadapi dan harus dapat dicari strategi untuk tetap dalam dilakukan perbaikan, sebagai berikut :

- 4.1. Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gresik yang cukup luas.
- 4.2. Pandemi Virus Covid-19
- 4.3. Perkara cerai (PNS, POLRI, dan TNI) belum memperoleh surat izin atasan.
- 4.4. Terdapat peraturan internal instansi luar yang tidak sejalan dengan hukum formil (acara) yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama.
- 4.5. Meningkatnya jumlah penduduk yang bekerja ke luar negeri.
- 4.6. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur beracara di Peradilan
- 4.7. Masih adanya pejabat desa atau kelurahan tidak kooperatif.
- 4.8. Pencemaran udara di wilayah kota karena banyaknya pabrik di Kota Gresik.
- 4.9. Panggilan delegasi yang terlambat.

5. Strategi

Untuk menghadapi beberapa kelemahan tersebut, maka Pengadilan Agama Gresik berusaha untuk mencari solusi terbaik dengan memaksimalkan beberapa strategi diantaranya:

Strategi memanfaatkan kekuatan (*Strenght*) dengan memanfaatkan peluang (*Opportunity*):

- 1. Membuat MOU antara Pengadilan Agama dengan Pihak Manajemen Radio
- 2. Menetapkan Standart Operasional Procedure (SOP) dalam panggilan ghoib.
- 3. Menghimpun dan mensosialisasikan peraturan perundang-undangan tentang Kelembagaan dan Kewenangan Peradilan Agama.
- 4. Adanya Dasar Hukum Penetapan panjar biaya perkara sehingga biaya panjar tersebut dapat dijadikan acuan sebagai sumber informasi yang akurat.

5. Pembuatan MOU antara Pengadilan Agama Gresik dan Lembaga Bantuan Hukum
6. Memasukkan POSBAKUM dalam Petunjuk Alur perkara
7. Menetapkan Standart Operasional Proedure (SOP) dalam hal pembayaran dan penyimpanan panjar biaya perkara dan transaksi lainnya di Bank Syari'ah Mandiri.
8. Pembuatan Petunjuk Alur perkara sehingga pelanggan mengetahui alur pembayaran panjar melalui Bank Syari'ah Mandiri (BSM).
9. Pembuatan MOU dengan PT. POS dalam melakukan leges alat bukti dan pengiriman/penerimaan dokumen

Strategi mengatasi kelemahan (*Weakness*) dengan memanfaatkan peluang (*Opportunity*):

1. Melaksanakan tugas sesuai Job Description sehingga Jurusita dapat memanfaatkan Radio sebagai sarana pemenaggilan bagi perkara ghoib
2. Dengan keterbatasan jurusita pemanggilan / pemberitahuan dapat terlaksana.
3. Pengimplementasian kode etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan Kode Etik Pegawai secara maksimal.
4. Mendatangkan dan menempatkan advokat atau staf advokat di POSBAKUM
5. Memberikan konsultasi bantuan hukum dan pembuatan gugatan maupun permohonan.
6. Menempatkan atau mendatangkan karyawan Bank pada Kantor Pengadilan Agama untuk menangani masalah pembayaran panjar.
7. Mendatangi atau menempatkan Pegawai PT. POS di Pengadilan Agama
8. Membuat Ruang/loket PT.POS ke dalam PTSP.

Strategi memanfaatkan kekuatan (*Strenght*) dengan mengatasi tantangan (*Threat*):

1. Pemanfaatan secara maksimal sarana layanan yang berbasis IT sehingga para pelanggan dapat memanfaatkan informasi baik melalui WEB ataupun jaringan telepon seperti pendaftaran perkara secara elektronik, dll.

2. Peningkatan semangat kerja pegawai yang tinggi dalam melakukan tugas kejurusitaan, dengan memberikan reward secara berkala kepada kriteria terbaik.
3. Sosialisasi dan Pengarahan tentang Pandemi Covid-19 dan protkoler pencegahan Covid-19 selama Pandemi secara berkelanjutan.
4. Implementasi aplikasi e-court dan pemanfaatan e-Litigasi ditengah Pandemi Covid-19.
5. Melakukan pemberitahuan kepada atasan yang terkait bagi pihak yang berperkara (PNS, TNI dan POLRI) atas gugatan atau permohonan perceraian.
6. Pembahasan keterlambatan dalam memperoleh surat izin tersebut akan dibahas dalam diskusi hukum / pembinaan pegawai secara berkala sebagai wadah pemecahan masalah hukum yang dihadapi dalam tugas sehingga secara cepat dapat teratasi.
7. Sosialisasi penjelasan kepada pelanggan tentang adanya kelembagaan dan kewenangan yang jelas, sehingga adanya kejelasan tentang hukum formil yang harus dijalankan.
8. Adanya pembahasan perbedaan hukum formil tersebut dalam diskusi hukum / pembinaan pegawai secara berkala sebagai wadah pemecahan masalah hukum yang dihadapi dalam tugas.
9. Sosialisasi adanya sarana layanan berbasis IT sehigga para pelanggan dapat memanfaatkan informasi baik melalui WEB ataupun jaringan telepon tentang prosedur beracara.
10. Pembuatan petunjuk alur berperkara sehingga para pelanggan cepat memahami alur berperkara.

Strategi mengatasi kelemahan (*Weakness*) dengan mengatasi tantangan (*Threath*) :

1. Penambahan tenaga teknis baik Hakim, Jurusita / Jurusita Pengganti dan staf.
2. Melaksanakan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 1 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Hakim dan Aparatur Peradilan dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya.

3. Check point di pintu masuk ruang pelayanan, penyediaan handsanitizer, tempat cuci tangan, keharusan pemakaian masker, skat pembatas area PTSP dengan para pihak.
4. DDTK, Briefing serta pembinaan tentang prosedur beracara di Peradilan Agama sehingga petugas dapat menjalankan job disc secara maksimal.

6. Pihak Berkepentingan (Stakeholders)

Tabel 1.7 Pihak Berkepentingan

No.	Pihak Berkepentingan	Klasifikasi Pihak Berkepentingan (pilih salah satu)		
		Kunci	Utama	Penunjang
1.	Masyarakat Pencari Keadilan (Para Pihak)	x		
2.	Pengadilan Tinggi Agama Surabaya		x	
3.	Sekretaris Mahkamah Agung		x	
4.	Ditjend. Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung		x	
5.	Pengadilan Agama Se-Indonesia		x	
6.	Pengadilan Negeri Gresik			x
7.	Kementerian Agama Kabupaten Gresik dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik			x
8.	Kantor Urusan Agama se-Kabupaten Gresik			x
9.	PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Gresik			x
10.	PT. Bank Syari'ah Mandiri Cabang Gresik			x
11.	Posbakum (Pos Bantuan Hukum) Institut			x

No.	Pihak Berkepentingan	Klasifikasi Pihak Berkepentingan (pilih salah satu)		
		Kunci	Utama	Penunjang
	Ke- Islaman Abdullah Faqih			
12.	PT. Kantor Pos Indonesia Cabang Gresik		x	
13.	Radio Suara Gresik			x
14.	Advokat			x
15.	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya			x
16.	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surabaya II			x
17.	Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DPJB) Surabaya			x
18.	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Surabaya			x
19.	PT. Tabungan Pensiun (Taspen) Surabaya			x
20.	Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Gresik			x
21.	Dinas Sosial Kabupaten Gresik			x
22.	Lurah dan Aparat Pemerintah Desa se-Kabupaten Gresik		x	
23.	Kementerian Luar Negeri (Ditjen. Protokoler) Surabaya			x
24.	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Gresik			x
25.	Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Gresik			x

No.	Pihak Berkepentingan	Klasifikasi Pihak Berkepentingan (pilih salah satu)		
		Kunci	Utama	Penunjang
26.	Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Gresik			x
27.	Perusahaan Listrik Negara (PLN) Cabang Gresik		x	
28.	PT. Telkom Indonesia Cabang Gresik		x	
29.	Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Gresik		x	
30.	Perguruan Tinggi se- Indonesia			x
31.	Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan			x
32.	Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Kabupaten Gresik			x
33.	Penyedia Web Hosting		x	
34.	Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Kabupaten Gresik			x
35.	Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik			x
36.	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik			x
37.	POLRI / Kepolisian Resort Gresik			x
38.	TNI / Komando Distrik Militer (KODIM) Gresik			x
39.	Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Gresik			x
40.	Penyedia Barang dan Jasa			x

No.	Pihak Berkepentingan	Klasifikasi Pihak Berkepentingan (pilih salah satu)		
		Kunci	Utama	Penunjang
41.	PT. Data Utama Dinamika			x

7. Kebutuhan dan Harapan Pihak Berkepentingan

Tabel 1.8 Kebutuhan dan Harapan Pihak Berkepentingan

No.	Pihak Berkepentingan	Kebutuhan dan Harapan	Strategi Organisasi Memenuhi Kebutuhan dan Harapan
1.	Masyarakat pencari keadilan (para pihak)	Putusan memenuhi rasa keadilan	Dilakukan eksaminasi secara berkala dan pembinaan secara simultan kepada aparaturnya pengadilan.
		Persidangan perkara tepat waktu dan transparan	Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan.
		Biaya perkara terjangkau	Perhitungan biaya perkara berdasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku..
		Permohonan / Gugatan dapat segera (cepat) diputuskan	Penggunaan SDM yang kompeten, penetapan dan pengembangan SOP bidang kepaniteraan dan bidang kesekretariatan, penerapan

No.	Pihak Berkepentingan	Kebutuhan dan Harapan	Strategi Organisasi Memenuhi Kebutuhan dan Harapan
			teknologi informasi yang handal untuk mendukung layanan masyarakat yang prima. (Sarpras)
		Hasil Produk pengadilan diterima tepat waktu	Penetapan, Pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan
		Monitor informasi perkara	Peningkatan dan pengembangan Teknologi informasi (IT), Memberikan informasi secara jelas kepada pencari keadilan
		Mesin antrian sidang dan terlaksanakannya persidangan secara tertib, teratur, aman, dan	Meningkatkan pengembangan Teknologi Informasi serta fasilitas ruang tunggu dan ruang
		Dikabulkannya prodeo (DIPA)	Perencanaan anggaran sesuai dengan estimasi kebutuhan prodeo wilayah yuridiksi.
2.	Pengadilan Tinggi Agama Surabaya,	Meningkatnya administrasi penerimaan perkara yang efektif, efisien	Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan

No.	Pihak Berkepentingan	Kebutuhan dan Harapan	Strategi Organisasi Memenuhi Kebutuhan dan Harapan
		dan akuntabel	berjalan sesuai ketentuan
		Meningkatnya pelayanan bagi penduduk miskin yang mendapatkan layanan Posbakum secara tepat waktu	Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan.
		Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	Penyediaan dan penggunaan SDM yang kompeten.
		Meningkatnya pelayanan perkara bagi penduduk miskin yang diselesaikan secara tepat waktu	Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan.
		Meningkatnya penyelesaian minutasi berkas perkara sesuai motto <i>one day minute</i>	Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan.
		Meningkatnya penyelesaian administrasi putusan perkara yang efektif, efisien dan akuntabel	Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan.

No.	Pihak Berkepentingan	Kebutuhan dan Harapan	Strategi Organisasi Memenuhi Kebutuhan dan Harapan
		Meningkatkan penyelesaian putusan/penetapan secara tepat waktu yang diunggah ke website	Penerapan teknologi informasi yang mendukung pelayanan, penyediaan SDM yang diperlukan.
		Meningkatnya penyelesaian perkara dalam jangka waktu 5 bulan	Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan.
3	Sekretaris Mahkamah Agung	Meningkatkan realisasi anggaran DIPA 01 guna perbaikan dan pemenuhan sarana dan prasarana peradilan	Mengajukan usulan anggaran secara intens dan hierarkis
		Memberikan laporan administrasi umum yang akurat	Membuat laporan administrasi umum secara akurat dan tepat waktu
4	Ditjend. Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung	Terserapnya realisasi anggaran DIPA 04 guna peningkatan kualitas pelayanan secara tepat sasaran	Mengajukan usulan anggaran DIPA 04 secara intens dan hierarkis
		Penyampaian laporan	Membuat laporan perkara

No.	Pihak Berkepentingan	Kebutuhan dan Harapan	Strategi Organisasi Memenuhi Kebutuhan dan Harapan
		perkara secara tepat waktu	secara tepat waktu
5	Pengadilan Agama Se Indonesia	Meningkatkan kerja sama dalam hal pemenuhan bantuan panggilan/PBT delegasi secara tepat waktu	Mengefektifkan portal tabayun secara online dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan/kejurusitaan
		Meningkatnya kerjasama dalm hal delegasi pelaksanaan sita dan eksekusi	Mengefektifkan portal Tabayun secara online pemantauan pelaksanaan SOP bidang Kepaniteraan/Kejurusitaan berjalan sesuai ketentuan
		Meningkatnya kerjasama dalam hal delegasi untuk pelaksanaan Pemeriksaan Setempat	Mengefektifkan portal Tabayun secara online pemantauan pelaksanaan SOP bidang Kepaniteraan/Kejurusitaan berjalan sesuai ketentuan
6	Pengadilan Negeri Gresik	Terwujudnya keseragaman panjar biaya perkara untuk wilayah Kabupaten Gresik	Meningkatkan kerjasama dan koordinasi antara kedua instansi

No.	Pihak Berkepentingan	Kebutuhan dan Harapan	Strategi Organisasi Memenuhi Kebutuhan dan Harapan
7	Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Gresik	Terlaksananya pelaksanaan sidang terpadu itsbat nikah.	Meningkatkan kordinasi dengan Kemenag dan Disdukcapil Kab. Gresik
8	Kantor Urusan Agama (KUA) se-kabupaten Gresik	Diterimanya salinan putusan cerai gugat/cerai talak	Meningkatkan koordinasi antara Pengadilan Agama Gresik, KUA dan Masyarakat
9	PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Gresik	Pencairan DIPA tetap melalui bank Republik Indonesia (BRI)	Melakukan pencairan dana APBN tepat waktu
10	PT. Bank Syari'ah Mandiri Cabang Gresik	Tidak adanya manipulasi biaya perkara	menindaklanjuti ketentuan Buku II tentang panjar biaya perkara, peningkatan SDM di Meja I dan Kasir dan pelaksanaan SOP di Meja Kasir dan Meja I
		Mendapatkan kepuasan pelanggan secara finansial	Menyediakan SDM yang handal, terampil, teliti dan memantau pelaksanaan SOP di Meja Kasir dan Meja I Melakukan transaksi yang berhubungan dengan biaya perkara
		Pencairan /	Menawarkan kepada

No.	Pihak Berkepentingan	Kebutuhan dan Harapan	Strategi Organisasi Memenuhi Kebutuhan dan Harapan
		penerimaan gaji pegawai melalui Bank Syari'ah Mandiri	pegawai yang bersedia gajinya dicairkan melalui Bank Syari'ah Mandiri
		Transaksi keuangan perkara melalui Bank Syari'ah Mandiri (BSM)	Meningkatkan kerjasama dan koordinasi
12	Posbakum (Pos Bantuan Hukum)	Memberikan informasi tentang penyediaan bantuan hukum kepada para pencari keadilan	Mengarahkan para pihak pencari keadilan untuk konsultasi hukum, pendampingan, pembuatan surat gugatan/permohonan, dll.
		Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai.	Melakukan evaluasi dan intensifkan koordinasi untuk peningkatan Layanan Masyarakat pencari keadilan
13	PT. Kantor Pos Indonesia Cabang Gresik	Meningkatnya pengiriman dan penerimaan dokumen-dokumen berkaitan dengan kesekretariatan dan Kepaniteraan melalui kantor Pos Indonesia	Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang persuratan

No.	Pihak Berkepentingan	Kebutuhan dan Harapan	Strategi Organisasi Memenuhi Kebutuhan dan Harapan
		Peningkatan income dan kepercayaan para pelanggan	Legalisasi alat bukti dan pengiriman surat melalui Kantor Pos
14	Radio Pemerintah Kabupaten Gresik (radio Suara Gresik)	Pemanggilan kepada para pihak yang tidak diketahui alamatnya melalui radio Suara Gresik	Meningkatkan Kerjasama dan koordinasi dengan pihak radio Suara Gresik
15	Advokat	Mendapatkan pelayanan dan kepastian hukum bagi kliennya secara cepat dan tepat	Menetapkan syarat bagi kelancaran jalannya persidangan dengan menyiapkan softcopy gugatan/permohonan, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan.
		Menjadi perantara/mewakili para pihak	Menetapkan kelengkapan syarat bagi seorang Advokat/Pengacara untuk mewakili kliennya di Pengadilan seperti surat kuasa, kartu Anggota dan Berita Acara Penyumpahan
16	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)	Penetapan aset BMN	Meningkatkan SDM bagi pengelola asset untuk diverifikasi oleh KPKNL dan peningkatan pemantauan pelaksanaan SOP bidang

No.	Pihak Berkepentingan	Kebutuhan dan Harapan	Strategi Organisasi Memenuhi Kebutuhan dan Harapan
			Umum
		Penjualan aset secara lelang	Terselenggaranya pelaksanaan Eksekusi lelang
17	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)	Menyampaikan rekonsiliasi penyerapan anggaran secara akurat dan tepat waktu	Memuat dokumen pencairan secara teliti dan tepat waktu untuk verifikasi dan disetujui KPPN
			Meningkatkan pemantauan pelaksanaan SOP bidang umum dan Keuangan berjalan sesuai ketentuan
18	Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB)	Menyampaikan revisi anggaran secara akurat dan tepat waktu	Membuat revisi anggaran yang menjadi kewenangan DJPB Kanwil Propinsi Jawa Timur dan mengajukannya ke DJPB untuk pengesahannya
19	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN)	Menyampaikan laporan penggunaan BMN secara akuntabel	Menginventarisasi BMN dan memanfaatkan secara tepat guna
20	PT. Tabungan Pensiun (TASPEN)	Memberikan data yang akurat bagi PNS yang akan memasuki usia pensiun	Pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepegawaian berjalan sesuai ketentuan
21	Badan Pusat	Memberikan	Pemantauan pelaksanaan

No.	Pihak Berkepentingan	Kebutuhan dan Harapan	Strategi Organisasi Memenuhi Kebutuhan dan Harapan
	Statistik (BPS) kab. Gresik	informasi kepada masyarakat tentang data perkara yang diterima dan yang diputus	SOP bidang kepaniteran, Panmud Hukum berjalan sesuai ketentuan.
22	Kementerian Sosial	Mensyaratkan surat keterangan dalam perkara Pengangkatan Anak sesuai peraturan perundang-undangan	Meningkatkan kerja sama dan koordinasi dengan Kementerian Sosial
23	Lurah dan Aparat pemerintah Desa se kabupaten Gresik	Terjalinnnya hubungan baik dan terlaksananya panggilan / pemberitahuan sidang melalui aparat pemerintah desa	Relaas panggilan disampaikan ke kelurahan sesuai SOP Meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan penyitaan, eksekusi dan pemeriksaan setempat.
24	Kementerian Luar Negeri (Ditjen Protokoler)	Terlaksananya penyampaian bantuan panggilan/PBT kepada para pihak yang berada diluar negeri	Peningkatan kordinasi antara pihak-pihak yang terkait dan peningkatan pemantauan pelaksanaan SOP bidang kejurusitaan akan panggilan/PBT melaui KBRI
25	Badan Penyelenggara Jaminan	Pelayanan jaminan kesehatan para pegawai melalui	Meningkatkan kerjasama dan kordinasi untuk pelayanan jaminan

No.	Pihak Berkepentingan	Kebutuhan dan Harapan	Strategi Organisasi Memenuhi Kebutuhan dan Harapan
	Sosial(BPJS) Kesehatan	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	kesehatan bagi pegawai.
26	Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Gresik	Pembayaran Pajak tepat waktu	Meningkatkan pemantauan SOP bidang keuangan serta meningkatkan kualitas SDM dan intensifkan pengawasan baik dalam dan luar kedinasan
27	Badan Pertanahan Negara (BPN) kabupaten Gresik	Pengukuran batas-batas objek sengketa berupa tanah melalui Badan Pertanahan Negara (BPN)	Melakukan koordinasi secara berkala
28	Perusahaan Listrik Negara (PLN)Cabang Gresik	Pembayaran listrik tepat waktu	Melakukan koordinasi secara berkala
29	PT. Telkom Indonesia Cabang Gresik	Pembayaran Jasa telekomunikasi tepat waktu	Melakukan langganan telepon dan fax
30	Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) kab. Gresik	Pembayaran air PDAM tepat waktu	Melakukan koordinasi secara berkala
31	Perguruan Tinggi	Tersedianya SDM yang berkualitas dan siap kerja (magang)	Menjalin komunikasi dan kerja sama antar lembaga/instansi dengan baik

No.	Pihak Berkepentingan	Kebutuhan dan Harapan	Strategi Organisasi Memenuhi Kebutuhan dan Harapan
32	Sekolah menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan	Tersedianya SDM yang berkualitas dan siap kerja (PRAKERIN)	Menjalin komunikasi dan kerja sama antar lembaga/instansi dengan baik
33	Komisi Perlindungan Anak (KPAI)	Dapat melakukan pendampingan terhadap anak secara psikologi dalam perkara penguasaan anak	Melakukan koordinasi secara berkala
34	Penyedia Web Hosting	Penggunaan Web Hosting melalui Penyedia Web Hosting	Melakukan Kerja sama yang baik
35	Kementerian Komunikasi dan informasi (Kominfo)	Tersedianya layanan berkualitas tentang portal pemerintah	Menjalin komunikasi dan kerja sama antar lembaga/instansi dengan baik
36	Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik	Pemeriksaan perkara perceraian bagi PNS setelah ada izin dari atasannya	Meningkatkan kerjasama dan koordinasi melalui Forkompimda.
37	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Gresik	Koordinasi pelaksanaan tugas dan pembangunan hukum di kabupaten Gresik	Meningkatkan kerjasama dan koordinasi melalui Forkompimda
38	POLRI / Kepolisian	Kerja sama dalam	Memfasilitasi penempatan

No.	Pihak Berkepentingan	Kebutuhan dan Harapan	Strategi Organisasi Memenuhi Kebutuhan dan Harapan
	Resort Kota Gresik	menciptakan keamanan, ketenangan dan ketertiban dalam pelaksanaan persidangan, penyitaan, dan eksekusi putusan.	tenaga keamanan dalam pelaksanaan persidangan, penyitaan, dan eksekusi putusan Melakukan koordinasi dengan aparat kepolisian dalam meningkatkan SDM bidang security
		Pemeriksaan perkara perceraian bagi anggota POLRI setelah ada izin dari atasannya.	Melakukan koordinasi intensif melalui Forkompimda
39	TNI / Komando Distrik Militer (KODIM) Gresik	Pemeriksaan perkara perceraian bagi anggota TNI setelah ada izin dari atasannya	Melakukan koordinasi intensif melalui Forkompimda
40	Dinas Pemadam Kebakaran	Terlaksananya sosialisasi penanggulangan bencana kebakaran	Melakukan koordinasi secara berkala
41	Penyedia Barang dan Jasa	Pemenuhan Barang dan Jasa Penyedia Barang dan Jasa	Melakukan Koordinasi dan kerjasama dengan penyedia barang dan jasa
42	PT. Data Utama	Pembayaran jasa	Melakukan langganan

No.	Pihak Berkepentingan	Kebutuhan dan Harapan	Strategi Organisasi Memenuhi Kebutuhan dan Harapan
	Dinamika	layanan internet secara tepat waktu	internet

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN

2.1 Visi dan Misi

1. Visi

Visi Pengadilan Agama Gresik adalah ***” Terwujudnya Pengadilan Agama Gresik Yang Agung ”***

Visi Pengadilan Agama Gresik tersebut merupakan kondisi atau gambaran keadaan masa depan yang ingin diwujudkan dan diharapkan dapat memotivasi seluruh fungsionaris Pengadilan Agama Gresik dalam melaksanakan tugasnya. Selanjutnya dalam pernyataan visi Pengadilan Agama Gresik mengandung pengertian secara *kelembagaan* dan *organisasional* sebagai berikut:

- a. Pengertian secara *kelembagaan* : Pengadilan Agama Gresik merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang berkedudukan di kota dekat dengan Ibu kota Propinsi Jawa Timur yang daerah hukumnya meliputi 16 (enam belas) kecamatan yang terbagi dalam 4 (empat) radius, yaitu Radius I, Radius II, Radius III dan Radius IV berdasarkan jarak dari Kantor Pengadilan Agama Gresik ;
- b. Pengertian secara *organisasional* : Pengadilan Agama Gresik adalah Pengadilan Agama yang susunannya terdiri dari Pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua), Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, Panitera Muda, Kepala Sub Bagian, Panitera Pengganti, Jurusita Pengganti serta seluruh staf yang ada di masing-masing fungsionaris tersebut.

Visi Pengadilan Agama Gresik tersebut merupakan kondisi atau gambaran keadaan masa depan yang ingin diwujudkan dan diharapkan dapat memotivasi seluruh fungsionaris Pengadilan Agama Gresik dalam melakukan aktifitasnya.

2. Misi

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi Pengadilan Agama Gresik sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama;
2. Meningkatkan kualitas hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan;
3. Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat.
4. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan

2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis

1. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rangka mencapai Visi dan Misi Pengadilan Agama Gresik. Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Gresik adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Pengadilan Agama Gresik yang independen dengan meningkatkan profesionalitas aparatur peradilan guna menerapkan sistem peradilan yang cepat, transparan, berkekuatan hukum dan akuntabel.
2. Mewujudkan kualitas pelayanan publik terhadap masyarakat pencari keadilan
3. Mewujudkan birokrasi yang modern dengan mengedepankan dimensi integritas dan budaya kerja yang bersih, bebas korupsi pada Pengadilan Agama Gresik.

2. Sasaran Strategis

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Gresik adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;

2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
5. Penguatan Pengawasan terhadap pelaksanaan TUPOKSI dan Supporting Unit
6. Peningkatan Kualitas dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia
7. Peningkatan Akuntabilitas Pengadilan Agama Gresik
8. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengadilan Agama Gresik

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

Kinerja lembaga peradilan dalam penyelesaian perkara sangat ditentukan oleh sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Pengadilan Agama Gresik menyadari hal itu, maka untuk mendorong peningkatan kinerja dalam penyelesaian perkara, Pengadilan Agama Gresik membuat perangkat standar operasional prosedur dalam proses penyelesaian perkara yang jelas dan sederhana, dengan memanfaatkan teknologi informasi. Yang berkaitan dengan pelayanan di pengadilan, pada tahun 2012 Mahkamah Agung telah mengeluarkan peraturan mengenai standar pelayanan di pengadilan dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. Dengan ada surat keputusan tersebut berarti Pengadilan di bawah Mahkamah Agung, termasuk dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Gresik harus dapat segera mengimplementasikannya dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat, baik warga peradilan sendiri maupun masyarakat pencari keadilan. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut, maka Pengadilan Agama Gresik memerlukan langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk meningkatkan mutu pelayanannya. Untuk mewujudkan mutu pelayanan, maka diperlukan indikator kinerja yang berorientasi hasil, yakni Prosentase implementasi survei kepuasan masyarakat pencari keadilan

terhadap pelayanan Pengadilan Agama Gresik. Indikator yang diperoleh dalam mewujudkan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, antara lain :

- a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan;
- b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu;
- c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding;
- d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi;
- e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK;
- f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan pengadilan;

2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Tertib administrasi perkara merupakan seluruh proses penyelenggaraan yang teratur dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam bidang pengelolaan kepaniteraan perkara yang menjadi bagian tugas pengadilan. Pengadilan Agama Gresik menyadari hal itu, maka untuk mendorong tertib administrasi perkara, Pengadilan Agama Gresik membuat perangkat standar operasional prosedur dalam proses penyelesaian perkara yang jelas dan sederhana, dengan memanfaatkan teknologi informasi. Indikator yang diperoleh dalam tertib administrasi perkara dengan adanya terobosan dan pemikiran hal tersebut diatas, antara lain :

- a. Persentase Salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu;
- b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi;
- c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu;
- d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus.

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Program keadilan untuk semua(*justice for all*) termasuk untuk rakyat miskin dan kelompok terpinggirkan(*marjinal*), adalah salah satu tujuan pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program pembangunan yang berkeadilan. Perluasan akses keadilan bagi rakyat dapat dilakukan melalui pengelolaan perkara yang semakin efisien dengan menerapkan kemajuan teknologi informasi dan mendorong peran lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam bidang bantuan hukum untuk masyarakat, terutama bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan (*marjinal*). Untuk mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan indikator kinerja yang berorientasi pada hasil, antara lain:

- a. Persentase perkara prodeo yang terselesaikan;
- b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan;
- c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).
- d. Persentase Perkara Permohonan(Voluntair) Identitas Hukum;

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Program peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan dapat tercapai dengan peningkatan presentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).

5. Penguatan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan TUPOKSI dan Supporting Unit

Untuk melanjutkan implementasi reformasi birokrasi gelombang II 2010 – 2025 untuk area 6 (enam) Penguatan Pengawasan. Pengadilan Agama Gresik mengambil langkah-langkah strategis untuk mengimplementasikan area 6 (enam) reformasi birokrasi tersebut, yaitu dengan meningkatkan penguatan pengawasan terhadap pelaksanaan TUPOKSI dan Supporting Unit. Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang harus dilakukan agar sebuah lembaga dapat tetap berjalan sesuai dengan tugas dan fungsi pokoknya. Melalui pengawasan diharapkan kekurangan yang

mungkin terjadi dalam pelaksanaan tugas dapat segera diatasi. Apalagi kedepan persoalan yang akan dihadapi oleh lembaga peradilan semakin kompleks sehingga kualitas pengawasan harus tetap terjaga dan terus ditingkatkan. Sehingga mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan indikator kinerja yang berorientasi pada hasil, sebagai berikut :

- a. Persentase efektifitas implementasi pengawasan internal (HAWASBID)
- b. Persentase hasil temuan yang ditindaklanjuti
- c. Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti

6. Peningkatan Kualitas dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia

Untuk melanjutkan implementasi reformasi birokrasi gelombang II 2010 – 2025 untuk area 5 (lima) Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur. Pengadilan Agama Gresik mengambil langkah-langkah strategis untuk mengimplementasikan area 5 (lima) reformasi birokrasi tersebut, yaitu dengan meningkatkan profesionalisme manajemen Sumber Daya Manusia. Sistem Manajemen SDM tersebut harus berbasis kompetensi, sebab kompetensi menjadi elemen kuncinya. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif sangat diperlukan untuk menciptakan personil yang berintegritas dan profesional. Untuk mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan perencanaan dan langkah-langkah pembaruan yang bersifat strategis, menyeluruh, terstruktur, terencana dan terintegrasi dalam satu sistem manajemen SDM. Secara umum kompetensi ada dua macam, yaitu *soft competency* dan *hard competency*. *Soft competency* adalah kompetensi yang berkaitan erat dengan kemampuan untuk mengelola proses pekerjaan, hubungan antar manusia serta membangun interaksi dengan orang lain, seperti *leadership*, *communication* dan *interpersonal relation*. Sedangkan *hard competency* adalah kompetensi yang berkaitan dengan kemampuan fungsional atau teknis suatu pekerjaan, seperti memutus perkara, membuat salinan putusan, membuat laporan keuangan dan lain-lain. Sehingga untuk mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan indikator kinerja yang berorientasi pada hasil, sebagai berikut :

- a. Persentase Implementasi Diklat di Tempat Kerja (DDTK)

b. Persentase Peningkatan Sosialisasi hasil Pelatihan / Diklat

7. Peningkatan Akuntabilitas Pengadilan Agama Gresik

Sebagaimana penjelasan pada point 8 di atas, melanjutkan implementasi reformasi birokrasi untuk area tujuh Penguatan Akuntabilitas Kinerja. Pengadilan Agama Gresik mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan akuntabilitas Pengadilan Agama Gresik. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan indikator kinerja yang berorientasi pada hasil, sebagai berikut :

- a. Prosentase implementasi kepatuhan dan kewajaran dalam pengelolaan serta penyajian laporan keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian;

8. Peningkatan Sarana Prasarana Pengadilan Agama Gresik

Sarana dan Prasarana sangat diperlukan dalam mendukung pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi aparatur Pengadilan Agama Gresik. Kenyamanan dan kelengkapan perlengkapan dalam kerja sangat menentukan peningkatan efektifitas kinerja aparatur Pengadilan Agama Gresik. Untuk itu diperlukan perencanaan yang matang dan memadai dalam pengadaan sarana prasarana tersebut. Untuk itu diperlukan langkah strategis untuk mewujudkan peningkatan sarana dan prasarana Pengadilan Agama Gresik dengan indikator kinerja yang berorientasi pada hasil, sebagaimana berikut ini :

- a. Prosentase capaian kinerja anggaran belanja modal dalam satu tahun anggaran.

Berikut matrik hubungan tujuan strategis, sasaran strategis dan indikator kinerja utama :

Tabel 2.1
MATRIK HUBUNGAN
TUJUAN STRATEGIS, SASARAN STRATEGIS DAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA

TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
Mewujudkan Pengadilan Agama Gresik yang independen dengan meningkatkan profesionalitas aparatur peradilan guna menerapkan sistem peradilan yang cepat, transaparan , berkekuatan hukum dan akuntabel	1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	1.1 Persentase sisa perkara yang diselesaikan
		1.2 Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
		1.3 Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding
		1.4 Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum kasasi
		1.5 Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK
		1.6 Index responden pencari keadilan yang puasterhadap layanan peradilan
	2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	2.1 Persentase Salinan putusan perkara perdsta yang dikirim kepada para pihak tepat waktu
		2.2 Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi
		2.3 Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu
		2.4 Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus

Mewujudkan kualitas pelayanan publik terhadap masyarakat pencari keadilan	3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	3.1 Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan 3.2 Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan 3.3 Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) 3.4 Persentase Perkara Permohonan(Voluntair) Identitas Hukum
	4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	4.1 Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).
Mewujudkan Birokrasi yang modern dengan mengedepankan dimensi integritas dan budaya kerja yang bersih bebas korupsi pada Pengadilan Agama Gresik	5. Penguatan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan TUPOKSI dan Supporting Unit	5.1 Persentase efektifitas Implementasi Pengawasan Internal (HAWASBID) 5.2 Persentase Hasil temuan yang ditindaklanjuti 5.3 Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti
	6. Peningkatan Profesionalisme dan Kualitas Sumber Daya Manusia	6.1 Persentase Implementasi Pembinaan Pegawai 6.2 Persentase Peningkatan Sosialisasi Hasil pelatihan / Diklat
	7. Peningkatan Akuntabilitas Pengadilan Agama Gresik	7.1 Persentase Implementasi Kepatuhan dan Kewajaran dalam Pengelolaan serta Penyajian Laporan keuangan dan Barang

		Milik Negara untuk mempertanggungjawabkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
	8. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadilan Agama Gresik	8.1 Persentase capaian Kinerja Anggaran Belanja Modal dalam satu tahun anggaran

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS

3.1 Arah Kebijakan Dan Strategis Mahkamah Agung RI

Arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung tahun 2020-2024 ditetapkan berdasarkan arah kebijakan dan strategi pemerintah, arah kebijakan ini ditetapkan setelah dilakukan evaluasi atas capaian keberhasilan arah kebijakan rencana strategis periode 2015-2019.

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020- 2024, maka Mahkamah Agung menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Dengan sasaran strategis di atas Mahkamah Agung memiliki arah kebijakan sebagai berikut:

1. Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu

Mahkamah Agung telah mengeluarkan regulasi jangka waktu penyelesaian perkara baik pada tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali maupun penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding. Regulasi penyelesaian perkara untuk pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan dinyatakan bahwa penyelesaian perkara pada tingkat pertama paling lama dalam jangka waktu 5 bulan, sedang penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat banding paling lambat dalam jangka waktu 3 bulan, tenggang waktu tersebut sudah termasuk penyelesaian minutasi berkas perkara.

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan surat edaran tersebut maka untuk pengadilan tingkat RENCANA STRATEGIS MAHKAMAH AGUNG RI 2020 - 2024 82 pertama apabila penyelesaian perkara melebihi tenggang waktu 5 bulan maka majelis hakim harus melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama

diteruskan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding, sedang untuk penyelesaian perkara tingkat banding apabila melebihi tenggang waktu 3 bulan maka majelis hakim harus melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan diteruskan kepada Ketua Mahkamah Agung

2. Pembatasan Perkara Kasasi

Mahkamah Agung dalam upaya memenuhi tuntutan masyarakat akan terwujudnya kepastian hukum melakukan strategi kebijakan penguatan kualitas putusan perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding melalui peningkatan sumber daya aparatur di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya dengan mengoptimalkan peran Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum serta Pendidikan. Pusdiklat Mahkamah Agung setiap tahun selalu mengembangkan modul pelatihan dalam proses belajar belajar guna meningkatkan baik secara kuantitas maupun kuantitas pendidikan dan pelatihan aparatur khususnya dibidang teknis peradilan, unsur pengajar dicari orang orang yang kapabel dibidang teknis peradilan dan setiap selesai mengikuti pendikan dan pelatihan para peserta dilakukan penilaian secara periodik melalui pimpinan pengadilan masing masing. Disamping peningkatan sumber daya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan, guna pemerataan peserta pendidikan dan pelatihan Mahkamah Agung juga menerapkan strategi bimbingan teknis tersebar yang ditempatkan pada pengadilan tingkat banding dengan diikuti oleh aparatur teknis pengadilan pada pengadilan tingkat pertama masing masing.

3. Proses Berperkara yang sederhana, cepat dan biaya ringan

Prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan adalah salah satu prinsip dalam sistem hukum Indonesia. Namun meskipun berbagai peraturan hukum telah dibuat untuk mendukungnya, prinsip ini masih belum terimplementasi dengan baik. Dari hasil penelitian diketahui bahwa jangka waktu yang telah ditentukan oleh Mahkamah Agung sering kali tidak bisa terealisasi, bahkan jika suatu kasus mencapai Mahkamah Agung, bisa dipastikan bahwa waktu penyelesaian perkara akan memakan waktu yang lama. Tumpukan perkara di Mahkamah Agung merupakan salah satu faktor mengapa penyelesaian perkara begitu lambat. Maka dari itu, perlu diselesaikan terlebih dahulu masalah penumpukan perkara. dan pembatasan perkara ialah suatu konsep yang banyak dibicarakan untuk mengurangi tumpukan perkara tersebut. Penelitian ini juga menemukan bahwa perkara-perkara yang perlu dibatasi, antara lain:

- a. Perkara perdata (perkara gugatan kecil);

- b. Perkara pidana (perkara pidana ringan seperti perkara dengan ancaman hukuman 1 atau 3 tahun penjara dan termasuk juga denda);
- c. Hukum perkawinan (perkara perceraian);
- d. Perkara Hubungan Industrial. Dengan aturan pembatasan perkara, maka banyak

4. Penguatan Akses Peradilan

Implementasi kemudahan akses bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dilaksanakan oleh pengadilan tingkat pertama melalui kegiatan pembebasan biaya perkara, pelaksanaan sidang diluar gedung pengadilan, sidang terpadu dan pos layanan bantuan hukum. Pembebasan biaya perkara kepada orang yang tidak mampu dengan menunjukkan implementasinya sangat mudah, untuk mengetahui dikabulkan tidaknya para pihak untuk berperkara secara cuma-cuma harus melalui putusan sela pengadilan, maka sekarang implementasinya sangat mudah, para pihak pada saat mengajukan perkara cukup melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu, Kartu Keluarga Miskin atau Surat Keterangan Tidak mampu dari Kepala Desa di Ketahui Camat.

Implementasi pelaksanaan sidang diluar gedung pengadilan diperuntukkan bagi masyarakat yang menemui kesulitan akses datang ke gedung pengadilan dikarenakan jauhnya jarak tempuh masyarakat ke gedung pengadilan atau karena adanya kesulitan.

Pelaksanaan sidang terpadu antara Pengadilan, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ini diperuntukan bagi masyarakat yang belum mempunyai Akte Kelahiran dikarenakan adanya masalah pada pernikahan orangtuanya sehingga diperlukan adanya pengesahan nikah orangtuanya

5. Penguatan Akses Penyelesaian Perkara Permohonan Identitas Hukum

Identitas hukum merupakan hak bagi setiap warga negara, konsekuensi Indonesia sebagai negara hukum, maka negara harus hadir mempermudah akan adanya kepastian hukum bagi warga negara. Salah satu kepastian hukum adalah adanya kepastian bagi setiap anak mempunyai akte kelahiran, hal ini sangat penting dikarenakan setiap anak akan melakukan aktivitas harus ada kepastian hukum terkait status anak tersebut

6. Penyempurnaan Sistem Kamar

Terkait dengan penerapan sistem kamar secara konsisten maka diharapkan:

- Hakim dapat mengembangkan kepakaran dan keahlian dalam mengadili perkara,

- Meningkatkan produktivitas dalam pemeriksaan perkara,
- Mengurangi disparitas putusan,
- Memudahkan pengawasan putusan.

Pelaksanaan sistem kamar pada Mahkamah Agung tidak didasari pada pengelompokan lingkungan peradilan, namun didasarkan pada bidang hukum dan jenis perkara, yaitu:

- Kamar Pidana
- Kamar Perdata
- Kamar Agama
- Kamar Militer
- Kamar Tata Usaha Negara

7. Peningkatan Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Keadilan Restoratif.

Saat ini implementasi keadilan restoratif didominasi oleh perkara tindak pidana anak yang pelaksanaan diatur dengan Undang Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana, sesuai dengan pasal 6, mempunyai tujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses pengadilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Di dalam proses peradilan pidana konvensional dikenal adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban, sedangkan restorasi memiliki makna yang lebih luas. Restorasi meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Karena proses pemidanaan konvensional tidak memberikan ruang kepada pihak yang terlibat, dalam hal ini korban dan pelaku untuk berpartisipasi aktif dalam penyelesaian masalah mereka

8. Hak Uji Materiil

Istilah Judicial Review di Mahkamah Agung disebut dengan istilah Hak Uji Materiil (HUM), yaitu hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan Peraturan perUndangUndangan di bawah Undang-Undang terhadap Peraturan perUndang-Undang tingkat lebih tinggi. (Pasal 1 Ayat (1) Perma No. 1/2011 tentang Hak Uji Materiil. kewenangan judicial review pada Mahkamah Agung

berwenang menguji peraturan perUndang-Undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang

9. Penguatan Lembaga Eksekusi

Eksekusi merupakan bagian terpenting dalam proses penyelesaian perkara, karena putusan yang telah berkekuatan hukum tetap menjadi tidak ada artinya jika pada akhirnya tidak bisa dilaksanakan (non executable). Dalam praktiknya, proses eksekusi seringkali menghadapi kendala yang diakibatkan oleh banyak hal misalnya amar putusan yang kurang begitu jelas dalam menguraikan diktum perintah yang harus dilaksanakan, posisi ketua pengadilan sebagai pelaksana eksekusi yang seringkali mengalami conflict of interest karena ketua pengadilan juga adalah hakim, adanya upaya-upaya untuk menghambat proses eksekusi dari pihak termohon eksekusi, kesiapan aparaturnya pengadilan dan pihak keamanan dalam menghadapi gangguan di lapangan, termasuk juga kondisi hukum acara eksekusi yang selama ini menjadi sandaran dalam praktik sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini.

10. Keberlanjutan e-Court

Aplikasi e-court mengatur mulai dari pengguna layanan administrasi perkara, pendaftaran administrasi perkara, pemanggilan para pihak, penerbitan salinan putusan, dan tata kelola administrasi, pembayaran biaya perkara yang seluruhnya dilakukan secara elektronik/online saat mengajukan permohonan/gugatan perkara perdata, perdata agama, tata usaha negara yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan.

Dengan aplikasi e-court ini dapat memperlancar proses administrasi dan pelayanan peradilan bagi pencari keadilan, selama ini untuk mendaftarkan perkara setiap pemohon/penggugat atau diwakili advokat harus datang ke pengadilan, dengan adanya aplikasi e-Court maka pengguna terdaftar dapat mendaftarkan perkara gugatan secara elektronik dari kantor atau rumah (e-filling) sehingga tercipta asas cepat dan biaya ringan. Dengan aplikasi eCourt pembayaran biaya perkara semakin ringkas karena terhubung dengan sistem e-payment yang pembayaran ditujukan ke rekening pengadilan pada bank melalui saluran pembayaran elektronik yang tersedia.

11. SPPT TI

SPPT Mahkamah Agung dengan aparat penegak hukum Sistem Peradilan Pidana yang Terpadu (SPPT) atau Integrated Criminal Justice

System (ICJS) SPPT merupakan instrumen hukum yang sangat penting dalam kerangka penegakan hukum pidana. Sistem Peradilan Pidana Terpadu merupakan sistem yang menunjukkan proses keterkaitan antar instansi yang berwenang menangani perkara pidana. Nota kesepahaman pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Terpadu antar aparat penegak hukum telah ditandatangani pada tanggal 28 Januari 2016 yang melibatkan Mahkamah Agung; Kemenko Bidang Polhukam; Polri; Kemenkominfo; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg); dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang dalam pelaksanaannya disinergikan dengan aplikasi MANTRA (Manajemen Integrasi/Informasi dan Pertukaran Data).

Saat ini SPPT sudah diterapkan pada 115 pengadilan dengan 5 komponen pertukaran data meliputi Penetapan Majelis Hakim, Penunjukan Panitera Pengganti, Penetapan Hari Sidang, Petikan Putusan dan Salinan Putusan. pada tahun 2020 direncanakan SPPT pada lingkungan Mahkamah Agung dapat diterapkan pada 210 pengadilan dengan 22 data yang dapat di pertukarkan meliputi Penetapan Majelis Hakim, Penunjukan Panitera Pengganti, Penetapan Hari Sidang Pertama, Penetapan Penahanan (PEN.7-1), Penetapan Perpanjangan Penahanan (PEN.7-11), Penetapan Perpanjangan Pasal 29 (PEN.7-20), Petikan Putusan Pengadilan, Salinan Putusan pengadilan, Akta Pemohonan Banding (AMB), Akta Pencabutan Banding (ACB), Penetapan Penahanan Hakim Banding (PEN.7-21), Penetapan Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi (PEN.7-22), Penetapan Perpanjangan Penahanan Banding Pasal 29 (PEN.7-23), Petikan Putusan Banding, Salinan Putusan Banding, Akta Permohonan Kasasi (AMK), Akta Pencabutan Kasasi (ACK), Penetapan Penahanan Hakim Kasasi (PEN.7-24), Penetapan Perpanjangan Penahanan Kasasi (PEN.7-25), Penetapan Perpanjangan Penahanan Hakim Pasal 29 (PEN.7-26), Petikan Putusan Kasasi dan Salinan Putusan Kasasi.

12. Peningkatan Pelaksanaan Pembinaan Bagi Aparat Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan

Hakim dan aparatur peradilan yang bernaung di bawah Badan Peradilan dituntut untuk senantiasa meningkatkan dan memperluas wawasan serta keahliannya. Peningkatan kapasitas profesi akan mendorong meningkatnya kualitas penyelenggaraan peradilan dan pelayanan hukum kepada masyarakat. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan kepuasan dan kepercayaan terhadap Badan Peradilan. Oleh karenanya telah menjadi tekad Badan Peradilan untuk menghasilkan lulusan hakim dan pegawai pengadilan yang terbaik dari segi keahlian, profesionalitas, serta integritas. Untuk mendapatkan SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, berintegritas dan profesional, maka Mahkamah Agung akan mengembangkan “Sistem Pendidikan dan Pelatihan Profesi Hakim dan Aparatur Peradilan yang Berkualitas dan Terhormat atau Qualified and Respectable Judicial Training Center (JTC)”. Sistem ini akan dapat terwujud dengan usaha perbaikan pada berbagai aspek, yaitu meliputi:

- a. Kelembagaan (institusional);
- b. Sarana dan prasarana yang diperlukan;
- c. Sumber daya manusia;
- d. Program diklat terpadu yang berkelanjutan;
- e. Pemanfaatan hasil diklat;
- f. Anggaran diklat;
- g. Penelitian dan pengembangan.

13. Peningkatan Hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas

Untuk menunjang tersebut diatas maka fungsi Litbang harus di perkuat, penguatan fungsi dibutuhkan SDM yang kompeten, terutama untuk melakukan penelitian dan pengembangan. Oleh karena itu, jumlah tenaga fungsional peneliti yang menjadi tulang punggung bagi pelaksanaan fungsi Litbang perlu diperkuat dan ditambah. Agar dapat terus mengikuti perkembangan pemikiran hukum dalam rangka mendukung fungsi badan

peradilan, maka perencanaan kepegawaian dalam rangka rekrutmen tenaga fungsional peneliti merupakan hal yang sangat penting. Puslitbang juga perlu merekrut tenaga eksternal maupun dewan pakar, untuk terlibat dalam pelaksanaan kegiatan pelaksana fungsi Litbang. Tujuannya meningkatkan kualitas hasil penelitian maupun pengkajian yang dilaksanakannya. Pelaksana fungsi Litbang juga memerlukan dukungan sarana dan prasarana yang memadai, yaitu berupa akses terhadap berbagai literatur terkini terkait dengan topik hukum, peradilan, maupun topik yang relevan lainnya;

14. Peningkatan Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Aparat Peradilan Secara Optimal

Profil Pengawasan Mahkamah Agung 2010-2035 yang ingin dicapai adalah sebagai berikut: “Fungsi pengawasan peradilan dilaksanakan oleh unit organisasi yang kredibel dan berwibawa, yang disegani dan dihormati oleh seluruh jajaran pengadilan karena kompetensi dan integritas personilnya, serta peran dan kedudukannya dalam organisasi Mahkamah Agung”. Kunci dasar untuk mencapai hal itu adalah penguatan organisasi pengawasan. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari diterapkannya sistem satu atap sehingga beban fungsi pengawasan yang diemban oleh Mahkamah Agung melonjak drastis. Selain itu, dengan tingginya sorotan masyarakat terhadap kinerja dan integritas Hakim dan aparat Peradilan, Badan Pengawasan (Bawas) dituntut untuk melaksanakan fungsinya secara independen -sampai batas tertentu- sehingga kinerjanya mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap badan peradilan. Penguatan organisasi pengawasan difokuskan pada lima aspek, yaitu:

1. Penguatan pelaksana fungsi pengawasan
2. Penguatan SDM pelaksana pengawasan
3. Penguatan parameter objektif pelaksanaan pengawasan
4. Peningkatan akuntabilitas dan kualitas layanan pengaduan masyarakat
5. Redefinisi hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra pelaksanaan fungsi pengawasan. Dalam

15. Peningkatan Transparansi Pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset

Mahkamah Agung melalui berbagai kebijakannya telah berupaya untuk mengaplikasikan teknologi dalam pengelolaan informasi yang diperlukan internal organisasi maupun para pencari keadilan dan pengguna jasa layanan peradilan. Namun demikian, dengan adanya perkembangan kebutuhan, hingga kini masih banyak timbul keluhan dari para pencari keadilan. Di sisi lain, internal organisasi Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya juga masih merasakan perlunya satu kebijakan sistem pengelolaan TI yang komprehensif dan terintegrasi, untuk memudahkan dan mempercepat proses pelaksanaan tugas dan fungsi di setiap unit kerja. Dengan demikian dapat diharapkan terjadinya peningkatan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat, yaitu dengan mengembangkan mekanisme pertukaran informasi antar unit atau antar institusi atau yang dalam dunia teknologi informasi disebut “interoperability” yaitu kemampuan organisasi pemerintah untuk melakukan tukarmenukar informasi dan mengintegrasikan proses kerjanya dengan menggunakan standar tertentu yang diaplikasikan secara bersama yang ditunjang dengan teknologi informasi yang memadai.

Disamping arah kebijakan dan strategi untuk pencapaian Visi dan Misi Mahkamah Agung dan mendukung program dan kebijakan pemerintah baik RPJMN maupun kebijakan khusus terkait dengan pencegahan dan pemberantasan wabah nasional Covid 19 melalui Instruksi Presiden nomor 4 tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Surat Edaran Menteri Keuangan nomor SE6/MK.02/2030 tanggal 15 Maret 2020 tentang Refocussing Kegiatan dan Realokasi Anggaran Kementerian/Lembaga Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), maka Mahkamah Agung dipandang perlu menetapkan arah kebijakan dan strategi dengan mengadakan penyesuaian-penyesuaian kegiatan sebagai akibat dari wabah Covid 19.

Arah Kebijakan dan Strategis yang dimaksud dijabarkan sebagai berikut:

- a. Optimalisasi layanan penerimaan dan penyelesaian perkara perdata dilakukan melalui Peradilan Elektronik
- b. Layanan penyelesaian perkara pidana dapat dilakukan melalui persidangan jarak jauh.
- c. Peningkatan kapasitas aparatur sipil dilingkungan Mahkamah Agung melalui diklat online.
- d. Penyesuaian roadmap pembangunan gedung kantor Pengadilan baru dan renovasi gedung kantor.
- e. Optimalisasi dukungan pelaksanaan tugas fungsi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dilakukan secara online.

3.2 Arah Kebijakan Dan Strategis Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Arah kebijakan dan strategi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun 2020-2024 mengacu pada Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 yang dapat disimpulkan dalam beberapa Arah Pembaruan sebagai berikut :

1. Arah Pembaruan Fungsi Teknis

Segala upaya pembaruan peradilan agama yang dilakukan harus mengarah pada tujuan yaitu “Peradilan Agama yang dapat melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara efektif”. Untuk mencapai tujuan tersebut maka program utama yang perlu dilakukan adalah :

1. Penyederhanaan Proses Berperkara
2. Penguatan Akses pada Keadilan.

2. Arah Pembaruan Manajemen Perkara

Agenda penyempurnaan pada manajemen perkara memerlukan program prioritas yaitu terselenggaranya Modernisasi manajemen perkara di peradilan agama, oleh karena itu diharapkan seluruh pimpinan peradilan agama mewajibkan kepada seluruh aparat Peradilan Agama, terutama Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita / Jurusita Pengganti untuk dapat memahami dan melaksanakan Pola Bindalmin dengan baik, sehingga kualitas sistem pemberkasan perkara dapat lebih ditingkatkan.

3. Arahan Pembaruan Fungsi Penelitian dan Pengembangan

Pembaruan Fungsi Litbang memiliki 2 (dua) fungsi strategis yang harus dikembangkan oleh Litbang : Pertama, fungsi Litbang dalam mendukung pengembangan dan pembangunan substansi hukum untuk mendukung fungsi Peradilan Agama dalam mengadili. Kedua, fungsi Litbang dalam mendukung pengembangan dan pembaruan kebijakan Mahkamah Agung RI. Oleh karena itu dibutuhkan kegiatan Penguatan SDM, Sarana dan Prasarana.

4. Arahan Pembaruan dalam Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Sejalan dengan arahan reformasi birokrasi, Pengadilan Agama Gresik akan mengembangkan dan mengimplementasikan sistem manajemen SDM berbasis kompetensi. Pengembangan Sistem Manajemen SDM berbasis kompetensi dilakukan sebagai berikut :

1. Pelatihan dan pengembangan berbasis kompetensi.
2. Penilaian kinerja berbasis kompetensi
3. Remunerasi berbasis kompetensi
4. Pola karir berbasis kompetensi.
5. Pelaksanaan Program Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu

5. Arahan Pembaruan Bimbingan Teknis, Sosialisasi dan Diskusi Hukum

Untuk mendapatkan SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, berintegrasi dan profesional, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya secara berkelanjutan akan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Yustisial dan Administrasi, Orientasi-orientasi dan Pembinaan Sumber Daya Manusia, terutama bagi Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita / Jurusita Pengganti, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparat Peradilan Agama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

Penyelenggaraan sosialisasi atas permasalahan teknis TUPOKSI dan diskusi – diskusi hukum secara terencana, terevaluasi dan ditindaklanjuti untuk mencapai solusi atas permasalahan yang dihadapi. Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mensupport kebijakan Mahkamah Agung RI dalam mengembangkan “Sistem Pendidikan dan Pelatihan Profesi Hakim dan

Pegawai Pengadilan yang Berkualitas dan Terhormat { *Qualified and Respectable Judicial Training Center (JTC)* } “.

6. Arahan Pembaruan dalam Pengelolaan Anggaran

Cakupan pembaruan pengelolaan anggaran untuk menuju kemandirian pengelolaan anggaran Peradilan Agama meliputi:

1. Penataan Sistem dan Prosedur Perencanaan

- a. Penyusunan standar biaya khusus bidang peradilan sebagai syarat penerapan anggaran berbasis kinerja;
- b. Analisis terhadap baseline dalam rangka implementasi kerangka pengeluaran jangka menengah;
- c. Restrukturisasi program dan kegiatan;
- d. Evaluasi standar biaya khusus bidang peradilan;
- e. Penetapan baseline dalam rangka implementasi KPJM;

2. Penataan Sistem dan Prosedur Pelaksanaan

- a. Perumusan mekanisme pelaksanaan APBN;
- b. Penyusunan Sistem Operating Prosedur Penerimaan dan Belanja;

3. Memperkuat kemampuan SDM Pengelola Anggaran

Edukasi anggaran menuju independensi anggaran Pengadilan Agama dilaksanakan dengan pelatihan di bidang pengelolaan keuangan, diantaranya adalah pelatihan perencanaan anggaran berbasis kinerja, dan pelatihan bendahara penerimaan dan pengeluaran;

4. Mendorong Transparansi Pengelolaan Anggaran

- a. Implementasi peraturan teknis tentang kemandirian anggaran Badan Peradilan;
- b. Perumusan kebijakan dan atau peraturan perundang-undangan tentang transparansi pengelolaan penerimaan dan belanja;
- c. Implementasi transparansi pengelolaan penerimaan dan belanja.
- d. Transparansi Anggaran dengan melakukan inovasi di bidang teknologi informasi.

7. Arahan Pembaruan Pengelolaan Aset

Untuk memperbaiki kinerja dalam pengelolaan aset, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Penertiban aset;
2. Memperbaiki perencanaan pengelolaan aset;
3. Melakukan *risk analysis* untuk setiap aset milik negara berupa tanah dan bangunan ataupun aset lain yang dianggap perlu;
4. Melakukan sertifikasi tanah untuk pengadaan tanah baru maupun tanah yang belum / hilang sertifikatnya;
5. Melakukan perbaikan pengelolaan rumah dinas dan rumah jabatan;
6. Mengoptimalkan aplikasi Persediaan, SIMAN dan SIMAK BMN dalam menatausahakan aset.
7. Melakukan perencanaan terhadap kebutuhan belanja modal tanah dan gedung kantor.

8. Arahan Pembaruan Teknologi Informasi

Arahan pembaruan Teknologi Informasi selama 5 (lima) tahun pertama sasarannya ditujukan untuk optimalisasi investasi Teknologi Informasi yang sudah ada, antara lain website PTA Surabaya dan PA se-Jawa Timur, aplikasi SIPP, absensi Online dan aplikasi lainnya serta melaksanakan pengembangan integrasi data dan informasi. Terus melakukan inovasi untuk pengembangan teknologi informasi baik bidang teknis dan non teknis.

9. Arahan Pembaruan Sistem Pengawasan

Pembaruan Sistem Pengawasan Pengadilan Agama Gresik difokuskan pada 3 (tiga) aspek, yaitu :

1. Penguatan SDM Pelaksana Fungsi Pengawasan serta penggunaan parameter obyektif dalam pelaksanaan pengawasan;
2. Peningkatan Akuntabilitas & Kualitas Pelayanan Pengaduan bagi Masyarakat.
3. Pengawasa disiplin pegawai melalui sistem informasi absensi pegawai online.

10. Arahkan Pembaruan Sistem Keterbukaan Informasi

Kebijakan transparansi melalui pemberian akses informasi pengadilan diarahkan untuk mencapai tiga hal, yaitu :

1. Memenuhi kebutuhan masyarakat pencari keadilan;
2. Mewujudkan akuntabilitas dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.
3. Meningkatkan kepuasan masyarakat pencari keadilan atas pelayanan

3.3 Arah Kebijakan Pengadilan Agama Gresik

Arah kebijakan dan strategis Pengadilan Agama Gresik Tahun 2020 – 2024 mengacu pada Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010 – 2035 yang dapat disimpulkan dalam beberapa arahan pembaruan sebagai berikut:

1. Arah Pembaruan Fungsi Teknis

Segala upaya pembaruan peradilan agama yang dilakukan harus mengarah pada tujuan yaitu “Peradilan Agama yang dapat melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara efektif”. Untuk mencapai tujuan tersebut maka program utama yang perlu dilakukan adalah :

1. Penyederhanaan Proses Berperkara
2. Penguatan Akses pada Keadilan.

2. Arah Pembaruan Manajemen Perkara

Agenda penyempurnaan pada manajemen perkara memerlukan program prioritas yaitu terselenggaranya modernisasi manajemen perkara di peradilan agama, oleh karena itu diharapkan seluruh pimpinan peradilan agama mewajibkan kepada seluruh aparat Peradilan Agama, terutama Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita / Jurusita Pengganti untuk dapat memahami dan melaksanakan Pola Bindalmin dengan baik, sehingga kualitas sistem pemberkasan perkara dapat lebih ditingkatkan.

3. Arahkan Pembaruan dalam Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Sejalan dengan arahan reformasi birokrasi, Pengadilan Agama Gresik akan mengembangkan dan mengimplementasikan sistem manajemen SDM berbasis kompetensi. Pengembangan Sistem Manajemen SDM berbasis kompetensi dilakukan sebagai berikut :

1. Pelatihan dan pengembangan berbasis kompetensi.
Pengembangan yang dimaksud disini termasuk rotasi, mutasi dan promosi.
2. Penilaian kinerja berbasis kompetensi
3. Remunerasi berbasis kompetensi
4. Pola karir berbasis kompetensi

4. Arahan Pembaruan Sistem Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

Untuk mendapatkan SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, berintegritas dan profesional, maka Pengadilan Agama Gresik secara berkelanjutan akan mengikuti Bimbingan Teknis Yustisial dan Administrasi, Orientasi-orientasi dan Pembinaan Sumber Daya Manusia, terutama bagi Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita / Jurusita Pengganti, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparat di Pengadilan Agama Gresik.

Pengadilan Agama Gresik mensupport kebijakan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam mengembangkan “Sistem Pendidikan dan Pelatihan Profesi Hakim dan Pegawai Pengadilan yang Berkualitas dan Terhormat { *Qualified and Respectable Judicial Training Center (JTC)* }.”

5. Arahan Pembaruan dalam Pengelolaan Anggaran

Cakupan pembaruan pengelolaan anggaran untuk menuju kemandirian pengelolaan anggaran Pengadilan Agama meliputi:

1. Penataan Sistem dan Prosedur Perencanaan
 - a. Penyusunan standar biaya khusus bidang peradilan sebagai syarat penerapan anggaran berbasis kinerja;
 - b. Analisis terhadap baseline dalam rangka implementasi kerangka pengeluaran jangka menengah;
 - c. Restrukturisasi program dan kegiatan;
 - d. Evaluasi standar biaya khusus bidang peradilan;
 - e. Penetapan baseline dalam rangka implementasi KPJM;
2. Penataan Sistem dan Prosedur Pelaksanaan
 - a. Perumusan mekanisme pelaksanaan APBN;
 - b. Penyusunan Sistem Operating Prosedur Penerimaan Belanja;
 - c. Evaluasi SOP Penerimaan dan belanja;

3. Memperkuat kemampuan SDM Pengelola Anggaran

Edukasi anggaran menuju independensi anggaran Pengadilan Agama dilaksanakan dengan pelatihan di bidang pengelolaan keuangan, diantaranya adalah pelatihan perencanaan anggaran berbasis kinerja, dan pelatihan bendahara penerimaan dan pengeluaran;

4. Mendorong Transparansi Pengelolaan Anggaran

- a. Implementasi peraturan teknis tentang kemandirian anggaran Badan peradilan ;
- b. Perumusan Kebijakan dana tau peraturan perundang-undangan tentang transparansi pengelolaan penerimaan dan belanja;
- c. Implementasi transparansi pengelolaan penerimaan dan belanja;

6. Arahan Pembaruan Pengelolaan Aset

Untuk memperbaiki kinerja dalam pengelolaan aset, Pengadilan Agama Gresik akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Penertiban asset;
2. Memperbaiki perencanaan pengelolaan asset;
3. Melakukan perbaikan pengelolaan rumah dinas ;
4. Mengoptimalkan aplikasi SIMAK BMN dan SIMAN dalam menatausahakan asset;
5. Melakukan perencanaan terhadap belanja modal antara lain:
 - a. Mengusulkan Belanja Modal berupa Pegadaan Rumah Dinas Tipe C Permanen luas 70m2 diatas tanah seluas 200m2 denga nilai perolehan Rp. 526.900.000
 - b. Mengusulkan belanja modal berupa penambahan daya listrik sebesar 41.500 W senilai Rp. 50.000.000

7. Arahan pembaruan Teknologi Informasi

Arahan pembaruan Teknologi informasi selama 5 (tahun) pertama sasarannya ditujukan untuk peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi seperti website PA Gresik, Antrian Sidang dan Pelayanan, Survey online, layanan informasi melalui whatsapp, Notifikasi Perkara dan optimalisasi aplikasi SIPP beserta aplikasi pendukungnya dan 11 Inovasi Aplikasi Badilag.

8. Arahan Pembaruan Sistem Pengawasan

Pembaruan Sistem Pengawasan Pengadilan Agama Gresik difokuskan pada 3 (tiga) aspek, yaitu :

1. Penguatan SDM Pelaksana Fungsi Pengawasan;
2. Penggunaan parameter obyektif dalam pelaksanaan pengawasan;
3. Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Pengaduan bagi Masyarakat ;

9. Arahan Pembaruan Sistem Keterbukaan Informasi

Kebijakan transparansi melalui pemberian akses informasi Pengadilan diarahkan untuk mencapai dua hal, yaitu :

1. Memenuhi kebutuhan masyarakat pencari keadilan;
2. Mewujudkan akuntabilitas dan meningkatkan kepercayaan masyarakat;

Disamping arah kebijakan dan strategi untuk pencapaian visi dan misi Mahkamah Agung dan mendukung program pemerintah khususnya dengan pencegahan dan pembertansan wabah nasional Covid 19 melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan jasa Dalam Rangka Percepatan penanganan Covid-19 dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 5 Tahun 2020. Tanggal 29 Mei 2020. Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID – 19) di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya. Maka dipandang perlu Pengadilan Agama Gresik mengadakan penyesuaian-penyesuaian kegiatan sebagai akibat dari wabah Covid-19.

Arah Kebijakan dan Strategis yang dimaksud dijabarkan sebagai berikut:

a. Optimalisasi layanan penerimaan dan penyelesaian perkara dilakukan melalui peradilan elektronik.

Dalam rangka mendukung kebijakan Pemerintah dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19, Pengadilan Agama Gresik mengoptimalkan layanan perkara e-Court untuk administrasi perkara dan pelaksanaan persidangan dengan menggunakan e-Litigation. Dan untuk mendukung

pelaksanaan e-Litigation maka ruang sidang Pengadilan Agama Gresik telah disiapkan peralatan teleconference.

b. Peningkatan kapasitas aparatur sipil dilingkungan Pengadilan Agama Gresik melalui diklat online.

Dengan adanya Pandemi Covid-19 Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI mengambil langkah dengan melaksanakan pelatihan melalui pembelajaran jarak jauh berbasis teknologi informasi (e-learning) dengan mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana teknologi informasi yang dimiliki oleh Balitbang Diklat Kumdil. Selanjutnya sebagai Satker tingkat pertama Pengadilan Agama Gresik mendukung pelatihan jarak jauh dengan mempersiapkan aplikasi zoom meeting dan ruang media center yang sekaligus digunakan untuk pembinaan dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya maupun dari Badan Peradilan Agama secara berkala.

3.4 Kerangka Regulasi

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor : 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional secara tegas menyatakan bahwa kerangka regulasi menjadi bagian dari salah satu dokumen perencanaan pembangunan nasional. Pasal 4 ayat (2) menyatakan: *“RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi dan Program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJM Nasional, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program kementerian/ lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan “*

Seiring dengan diterbitkannya Undang - Undang Nomor : 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut diatas dan UU Nomor : 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, guna mendorong pencapaian prioritas pembangunan nasional khususnya terwujudnya kepastian hukum maka diperlukan adanya suatu regulasi peraturan perundang-undangan yang berkualitas.

Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020 - 2024 yang diamanatkan kepada setiap kementerian/lembaga maka kementerian/lembaga dimaksud harus menetapkan kerangka regulasi yang dijadikan sebagai instrument guna pencapaian sasaran kelembagaan. Kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaraan Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Kerangka regulasi ini diatur dalam pasal 1 angka 14 Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor : 1 tahun 2014 tentang pedoman Penyusunan RPJMN 2020 - 2024 dan Peraturan sesmen PPN/Bappenas tentang juklak Nomor : 2/Juklak/Sesmen/03/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan tentang Pedoman Pengintegrasian Kerangka Regulasi dalam RPJMN.

Perlunya dimasukkan kerangka regulasi dalam rencana strategis tahun 2020 – 2024 adalah :

- a. Mengarahkan proses perencanaan pembentukan regulasi sesuai kebutuhan pembangunan.
- b. Meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan,
- c. Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan regulasi.

Pengadilan Agama Gresik sebagai salah satu bagian dari Mahkamah Agung dalam merealisasikan program pemerintah yang dituangkan dalam RPJM tahun 2020 – 2024 juga harus menetapkan **kerangka regulasi**, penetapan kerangka regulasi yang dibuat Mahkamah Agung sudah barang tentu akan selalu seiring dengan kebijakan satuan kerja yang dituangkan dalam arah kebijakan dan strategis Pengadilan Agama Gresik. Rancangan

Tabel 3.1 KERANGKA REGULASI

Isu Strategis	Arah Kebijakan 2020 - 2024	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi	Penanggung jawab	Bagian Terkait
1. Mengoptimalkan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	- Penyelesaian sisa perkara tahun lalu - Penyelesaian perkara tepat waktu - Peningkatan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan PK	- Implementasi SK KMA tentang percepatan penyelesaian perkara	- SEMA No. 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Peradilan - SK KMA 138 Tahun 209 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung RI	Kepaniteraan	Kesekretariatan
2. Mengoptimalkan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	- Peningkatan Salinan putusan diterima tepat waktu - Peningkatan Perkara yang diselesaikan melalui	- Peningkatan pelayanan publik - Implementasi Peraturan Mahkamah Agung	- PERMA No 2 Tahun 2003	Kepaniteraan	Mediator, Kesekretariatan

	mediasi					
3. Mengoptimalkan Akses Peradilan bagi masyarakat kurang mampu dan terpinggirkan	- Peningkatan Penyelesaian Perkara Prodeo yang diselesaikan - Peningkatan Penyelesaian perkara yang diselesaikan melalui sidang diluar gedung / sidang terpadu - Peningkatan Penyelesaian Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum - Peningkatan layanan bantuan hukum	- Penambahan volume prodeo, sidang keliling, posbakum	- PERMA No 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak mampu di Pengadilan - PERMA No 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling	Kepaniteraan	Kesekretariatan, Konsultan Jasa Layanan Hukum	
4. Mengoptimalkan Aksesibilitas dan Pelayanan Publik	- Peningkatan putusan yang menarik perhatian masyarakat dapat diases	- Peningkatan Pelayanan Publik	- PERMA No 14 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Perkara	Kepaniteraan	Kesekretariatan	

Peradilan Agama	secara online dalam waktu 1 hari setelah putus		Ekonomi Syariah		
5. Peningkatan Ketaatan terhadap putusan Pengadilan	- Meningkatkan ketaatan terhadap putusan pengadilan	- Implementasi SK KMA tentang percepatan penyelesaian perkara	- SEMA No 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian perkara di Pengadilan tingkat pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (empat) Peradilan - SK KMA 138 Tahun 2009 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara Pada Mahkamah Agung RI	Kepaniteraan	Kesekretariatan
6. Mengoptimalkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam rangka mencapai peradilan yang modern	- Penguatan Pengawasan terhadap pelaksanaan TUPOKSI dan Supporting Unit - Peningkatan Profesionalisme dan kualitas SDM	- Standarisasi Pelaksanaan Bimtek	- SK Tim reformasi Birokrasi - SK Hakim Pengawas Bidang - SK Tim Penyusun Laporan keuangan	Kepaniteraan dan Kesekretariatan	Hakim

	- Peningkatan akuntabilitas Pengadilán Agama Gresik				
7. Mengoptimalkan Pengadaan Barang/ Jasa Secara Transparan Akuntabel, Efektif dan Efisien	- Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadilán Agama Gresik	- Skala prioritas pemenuhan sarana dan prasarana	- SK Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	Kesekretariatan	Pihak Penyedia

3.4 Kerangka Kelembagaan

Pengadilan Agama Gresik sebagai salah satu satuan kerja dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memiliki wilayah 16 Kecamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus didukung dengan struktur organisasi yang kuat. Tugas dan fungsi Pengadilan Agama Gresik dilaksanakan Pimpinan Pengadilan Agama Gresik dengan dibantu Kesekretariatan dan Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik.

Mengenai Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Peraturan Mahkamah Agung No 7 Tahun 2015

Pasal 2:

Kepaniteraan Peradilan adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan

Pasal 85:

(1) Kepaniteraan Peradilan Agama, terdiri atas:

- a. Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama; ; dan
- b. Kepaniteraan Pengadilan Agama;

(2) Kepaniteraan Pengadilan Agama diklasifikasikan dalam 3 (tiga) kelas, terdiri atas:

- a. Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I A;
- b. Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I B; dan
- c. Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas II.

Pasal 104 :

(1) Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I B adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Agama Kelas I B.

(2) Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I B dipimpin oleh Panitera.

Pasal 105 :

Kepaniteraan Pengadilan Agama I B mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

Pasal 106 :

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 105, Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I B menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
- b. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara permohonan;
- c. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara gugatan;
- d. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
- e. pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutas, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
- f. pelaksanaan mediasi;
- g. pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Agama Kelas I B.

Pasal 107:

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I B, terdiri atas:

- a. Panitera Muda Permohonan;
- b. Panitera Muda Gugatan; dan
- c. Panitera Muda Hukum.

Pasal 108 :

Panitera Muda Permohonan mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang permohonan.

Pasal 109 :

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, Panitera Muda Permohonan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pemeriksaan, penelaahan kelengkapan berkas perkara permohonan;
- b. pelaksanaan registrasi perkara permohonan;
- c. pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Kelas I B;
- d. pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- e. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- f. pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan;
- g. pelaksanaan pelayanan terhadap permintaan salinan putusan perkara permohonan;
- h. pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan kasasi dan peninjauan kembali;
- i. pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Mahkamah Agung;
- j. pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- l. pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Pasal 110 :

Panitera Muda Gugatan mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang gugatan.

Pasal 111 :

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110, Panitera Muda Gugatan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pemeriksaan, penelaahan kelengkapan berkas perkara gugatan;
- b. pelaksanaan registrasi perkara gugatan;
- c. pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Kelas I B melalui Panitera;
- d. pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- e. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- f. pelaksanaan pelayanan terhadap permintaan salinan putusan perkara gugatan;
- g. pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- h. pelaksanaan pemberitahuan pernyataan banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada pihak termohon banding, termohon kasasi dan termohon peninjauan kembali;
- i. pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung;
- j. pelaksanaan penerimaan konsinyasi;
- k. pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- l. pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- m. pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- n. pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Pasal 112 :

Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara serta pelaporan.

Pasal 113 :

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
- b. pelaksanaan penyajian statistik perkara;
- c. Pelaksanaan Hisab Rukyat yang dikoordinasikan dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama;
- d. pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
- e. pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
- f. pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara;
- g. pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara;
- h. pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat;
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Mengenai Tata Kerja Kesekretariatan Pengadilan Agama telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Peraturan Mahkamah Agung No 7 Tahun 2015**Pasal 293:**

- (1) Kesekretariatan Peradilan Agama, terdiri atas:
 - a. Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama; dan
 - b. Kesekretariatan Pengadilan Agama.
- (2) Kesekretariatan Pengadilan Agama diklasifikasikan dalam 3 (tiga) kelas, terdiri atas:
 - a. Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas I A;
 - b. Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas I B; dan
 - c. Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas II

Pasal 315 :

- (1) Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas I B adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas I B.
- (2) Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas I B dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 316:

Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas I B mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Agama Kelas I B.

Pasal 318 :

Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas I B, terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan;
- b. Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana;
- c. Subbagian Umum dan Keuangan.

Pasal 319 :

Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

Pasal 320:

Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.

Pasal 321 :

Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.

Dari ketentuan tersebut diatas dapat dipahami bahwa tugas pokok dan fungsi sekretariat Pengadilan Agama Gresik pada pokoknya adalah melakukan

segala upaya dalam rangka mendukung tercapainya arah sasaran dan tujuan strategis Pengadilan Agama Gresik tahun 2020 - 2024.



Dari pasal-pasal sebagaimana tersebut diatas, dapat dipahami bahwa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dibidang teknis dan administrasi yustisial dipimpin oleh seorang **Panitera** sementara pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang dukungan teknis dan administratif dipimpin oleh seorang **Sekretaris**.

Kerangka kelembagaan yang ditetapkan Mahkamah Agung sebagaimana tersebut diatas dipandang cukup efektif dan ideal dalam mewujudkan sasaran dan tujuan strategis serta arah pembangunan pemerintah yang tertuang dalam RPJMN III tahun 2015-2019 khususnya yang terkait dengan pembangunan hukum nasional yang ditujukan untuk semakin mengembangkan kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek. Tahapan Sasaran Pembangunan Hukum Nasional Jangka Menengah RPJMN tahun 2015-2019 adalah Kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap serta profesionalisme aparatur negara di pusat dan daerah makin mampu mendukung pembangunan nasional.

Pengadilan Agama Gresik dalam menentukan arah sasaran dan tujuan strategis tahun 2020 - 2024 sudah barang tentu tidak akan terlepas dari RPJM Mahkamah Agung yang tertuang tahun 2020-2024 di bidang hukum, dalam mendukung pencapaian sasaran dan tujuan strategis dibidang kepaniteraan meskipun telah ditentukan arah kelembagaan sebagai kerangka kerja aparatur peradilan namun masih diperlukan peningkatan pada berbagai elemen khususnya yang terkait dengan peningkatan sumber daya manusia dan sarana pendukung dibidang teknologi informasi. Hal ini harus dilakukan Pengadilan Agama Gresik seiring dengan semakin kritisnya pola pikir masyarakat dan semakin kuatnya tuntutan masyarakat akan transparansi kinerja aparatur peradilan.

Dalam rangka pelaksanaan dukungan tugas teknis dan administrasi yustisial adalah membangun sistem kerja dibidang sekretariat yang ideal dengan membangun koordinasi kinerja antar lini, melakukan penataan dan pembinaan secara berkala terkait dengan peningkatan sumber daya manusia bidang teknis maupun administrasi umum, menyiapkan perencanaan yang matang sehingga kebutuhan anggaran terpenuhi secara proporsional, melakukan penatausahaan

keuangan dan asset yang memenuhi standar akuntansi, melakukan pengawasan secara komprehensif.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

BAB IV

TARGET KINERJA DAN PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Pengadilan Agama Gresik dalam mendukung kebijakan Mahkamah Agung RI dan Kebijakan Prioritas Nasional dalam mencapai sasaran pembangunan di bidang hukum dan aparatur telah menetapkan arah kebijakan dan strategi dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pengadilan Agama Gresik. Adapun arah kebijakan dan strategi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
2. Mengoptimalkan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;
3. Mengoptimalkan Akses Peradilan bagi masyarakat kurang mampu dan terpinggirkan;
4. Mengoptimalkan Aksesibilitas dan Pelayanan Publik Peradilan Agama;
5. Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan Pengadilan.
6. Mengoptimalkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pengadilan Agama Gresik dalam rangka mencapai Peradilan Agama yang modern;
7. Mengoptimalkan Pengadaan Barang / jasa yang Transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien.

Arah kebijakan tersebut di atas, sejalan dengan program yang telah ditetapkan oleh unit Eselon I Mahkamah Agung RI. Adapun program-program yang harus dilaksanakan Pengadilan Agama Gresik adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Untuk melaksanakan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama perlu adanya indikator-indikator kinerja yang tepat dengan orientasi pada hasil. Adapun indikator-indikator kinerja yang sinergi dengan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 4.1 Indikator Kinerja yang Sinergi Dengan
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama**

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja		Target			
		Utama	2020	2021	2022	2023	2024
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan tepat waktu	94%	95%	96%	97%	98%
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	99 %	99 %	99 %	99%	99%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	99 %	99 %	99 %	99%	99%
		e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK	99%	99%	99%	99%	99%
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	95%	96%	97%	98%	99%

2	Peningkatan efektivitas pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	1%	1%	2%	2%	2%
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%	100%	100%	100%	100%
3	Meningkatnya akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan	100%	100%	100%	100%	100%

	c.	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%	
	d.	Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum	100%	100%	100%	100%	100%	
	4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a.	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi)	1%	1%	1%	1%

2. Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Untuk melaksanakan Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung perlu adanya indikator-indikator kinerja yang tepat dengan orientasi pada hasil. Adapun indikator-indikator kinerja yang sinergi dengan Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung adalah sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 4.2 Indikator Kinerja yang Sinergi
Dengan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya
Mahkamah Agung**

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja		Target				
		Utama	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Penguatan Pengawasan terhadap pelaksanaan	a. Persentase efektifitas implementasi pengawasan	100%	100%	100%	100%	100%	

TUPOKSI dan Supporting Unit	internal (HAWASBID)					
	b. Persentase Temuan ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%
	c. Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%
	a. Persentase implementasi Pembinaan Pegawai	100%	100%	100%	100%	100%
	b. Persentase Peningkatan Sosialisasi Hasil Pelatihan / Diklat	100%	100%	100%	100%	100%
2 Peningkatan Profesionalisme dan Kualitas Sumber Daya Manusia						
3 Peningkatan Akuntabilitas Pengadilan Agama Gresik	e. Persentase Implementasi Kepatuhan dan Kewajaran dalam Pengelolaan serta penyajian Laporan keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	100%	100%	100%	100%	100%

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Untuk melaksanakan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung perlu adanya indikator-indikator kinerja yang tepat dengan orientasi pada hasil. Adapun indikator-indikator kinerja yang sinergi dengan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung adalah sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 4.3 Indikator Kinerja yang Sinergi
Dengan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana**

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja		Target				
		Utama	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadilan Agama Gresik	a. Persentase Capaian Kinerja Anggaran Belanja Modal dalam satu tahun anggaran	99%	99%	99%	99%	99%	

Sedangkan untuk alokasi anggaran per kegiatan lebih detailnya ada pada kerangka pendanaan.

4.2 Kerangka Pendanaan

Berkaitan dengan hal diatas, untuk alokasi anggaran per kegiatan lebih detailnya ada pada matrik kerja pendanaan dibawah ini:

MATRIK KINERJA DAN PENDANAAN
PENGADILAN AGAMA GRESIK
TAHUN 2020 - 2024

PROGRAM / KEGIATAN		SASARAN		TARGET					INDIKASI PENDANAAN							
Uraian	Uraian	Indikator	Prakiraan Maju					Prakiraan Maju								
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024				
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	5				8	9	10								
		a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%							5.190.499.000	5.229.499.000	5.229.499.000
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	94%	95%	96%	97%	98%									
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	99%	99%	99%	99%	99%									
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	99%	99%	99%	99%	99%									
		e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali	99%	99%	99%	99%	99%									
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan	f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan		95%	96%	97%	98%	99%									
		a. Persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%									
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	1%	1%	2%	2%	2%									
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%									

Tabel 4.4 Matrik Kinerja dan Pendanaan

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN		TARGET						INDIKASI PENDANAAN				
	Uraian	Indikator	Prakiraan Maju						Prakiraan Maju				
			2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024
1	4	5											
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak	100%	100%	100%	100%	100%						
		Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	1%	1%	1%	1%	1%						
		a. Persentase efektivitas Implementasi Pengawasan Internal (HAWASBID)	100%	100%	100%	100%	100%						
		b. Persentase Hasil temuan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%						
		c. Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%						
		a. Persentase Implementasi Pembinaan Pegawai	100%	100%	100%	100%	100%						
		b. Persentase Peningkatan Sosialisasi Hasil Pelatihan / Diklat	100%	100%	100%	100%	100%						
		a. Persentase Implementasi Kepatuhan dan Kewajaran dalam Pengelolaan serta penyajian Laporan keuangan Barang Milik Negara untuk mempertanggungjawabkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP)	100%	100%	100%	100%	100%						
		Peningkatan Akuntabilitas Pengadiln Agama Gresik											

PROGRAM / KEGIATAN		SASARAN		TARGET					INDIKASI PENDANAAN				
				Prakiraan Maju					Prakiraan Maju				
Uraian	Uraian	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan												
		a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	13.050.000	20.000.000	19.000.000	67.000.000	91.480.000	
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%	100%	100%	100%	100%	3.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%	13.500.000	19.520.000	19.520.000	20.000.000	20.000.000	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	d. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	100%	100%	100%	100%	100%	48.000.000	60.480.000	60.480.000	60.480.000	65.480.000	
		Persentase Putusan Perkara Perdana yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	1%	1%	1%	1%	1%						
		Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur Pengadilan Agama Gresik	99%	99%	99%	99%	99%	75.000.000	526.900.000	326.050.000	250.000.000	300.000.000	

BAB V

PENUTUP

BAB V

PENUTUP

Ucapan syukur Alhamdulillah, kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, Reviu Rencana Strategis Pengadilan Agama Gresik Tahun 2020 – 2024 ini dapat disusun.

Rancangan Rencana Strategis Pengadilan Agama Gresik Tahun 2020 – 2024 ini berisikan tentang Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, dan Arah Kebijakan dan Strategi lima tahun kedepan yang akan dilaksanakan dan dipedomani oleh Pengadilan Agama Gresik dalam melaksanakan program kerjanya.

Rancangan Rencana strategis Pengadilan Agama Gresik tahun 2020-2024 tetap diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang yang berkembang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Reviu Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan perkembangan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Rancangan Rencana stretegis Pengadilan Agama Gresik tetap harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu, maka sangat penting untuk dilakukan reviu renstra yang bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Dimana dengan mereviu renstra diharapkan semakin dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Rancangan Rencana Strategis Pengadilan Agama Gresik ini diucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya, dan selanjutnya Rancangan Rencana Strategis Pengadilan Agama Gresik ini hanya dapat dilaksanakan dan tercapai tujuannya, bila dilaksanakan dengan dedikasi dan kerja keras oleh semua pegawai di lingkungan Pengadilan Agama Gresik.

Demikianlah Dokumen Rancangan Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Pengadilan Agama Gresik kami susun untuk mendapatkan gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dan strategi yang dicapai dalam kurun waktu 5 tahun.

Sebagai sebuah rencana strategis diperlukan langkah-langkah untuk mencapai sasaran tersebut dengan didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai dan aparat peradilan agama yang profesional, efektif, efisien dan akuntabel.

Oleh karenanya dengan reviu Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Agama Gresik memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2020-2024, sehingga visi dan misi Pengadilan Agama Gresik dapat terwujud dengan baik.

Mudah-mudahan kita sekalian memperoleh rahmat, taufiq, hidayah dan inayah dari Allah SWT.



LAMPIRAN

MATRIKS REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

- Instansi : Pengadilan Agama Gresik
 Visi : Terwujudnya Pengadilan Agama Gresik yang Agung
 Misi : 1. Menjaga Kemandirian Aparatur Pengadilan Agama
 2. Meningkatkan Kualitas Hukum yang Berkeadilan, Kredibel dan Transparan
 3. Mewujudkan Kesatuan Hukum Sehingga diperoleh Kepastian Hukum Bagi Masyarakat
 4. Meningkatkan Pengawasan dan Pembinaan

No	Tujuan		Target jangka menengah (5 Tahun)	Sasaran Strategis		Target				
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Mewujudkan Pengadilan Agama Gresik yang independen dengan meningkatkan profesionalitas aparatur peradilan guna menerapkan sistem peradilan yang cepat, transparan, berkekuatan hukum tetap.	Persentase Sisa Perkara Perdara Agama yang diselesaikan	100	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdara Agama yang diselesaikan	100	100	100	100	100
		Persentase Perkara Perdara Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	98		Persentase Perkara Perdara Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	94	95	96	97	98
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	99		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	99	99	99	99	99
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan	99		Persentase Perkara Yang Tidak	99	99	99	99	99

	Upaya Hukum Kasasi				Mengajukan Upaya Hukum Kasasi					
	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	99			Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	99	99	99	99	99
	Index Kepuasan Pencari Keadilan	99			Index Kepuasan Pencari Keadilan	95	96	97	98	99
	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara		Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100	100	100	100	100
	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	2			Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	1	1	2	2	2
	Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100			Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100	100	100	100	100
	Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam	100			Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam	100	100	100	100	100

		Waktu 1 Hari Setelah Putus				Waktu 1 Hari Setelah Putus				
2.	Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik terhadap Masyarakat Pencari Keadilan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan		Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100	100	100	100
		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100			Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100	100	100	100
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100			Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100	100
		Persentase Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum	100			Persentase Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum	100	100	100	100
3.	Mewujudkan Birokrasi yang modern dengan mengedepankan dimensi integritas	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	1	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan		Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	1	1	1	1
		Persentase efektivitas Implementasi Pengawasan Internal (HAWASBID)	100	Penguatan Pengawasan terhadap pelaksanaan TUPOKSI dan		Persentase efektivitas Implementasi Pengawasan Internal (HAWASBID)	100	100	100	100

							tana pengecualian (WTP)						
4.		Persentase Capaian Kinerja Anggaran Belanja Modal dalam satu Tahun Anggaran	99	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadil Agama Gresik	99	Persentase Capaian Kinerja Anggaran Belanja Modal dalam satu Tahun Anggaran	99	99	99	99	99	99	99

MATRIK KINERJA DAN PENDANAAN
PENGADILAN AGAMA GRESIK
TAHUN 2020 - 2024

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN		TARGET					INDIKASI PENDANAAN						
			Prakiraan Maju					Prakiraan Maju						
	Uraian 1	Uraian 4	Indikator 5	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%					5.190.499.000	5.229.499.000	5.229.499.000	5.229.499.000	5.229.499.000
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	94%	95%	96%	97%	98%							
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	99%	99%	99%	99%	99%							
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	99%	99%	99%	99%	99%							
		e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali	99%	99%	99%	99%	99%							
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	95%	96%	97%	98%	99%							
	Peningkat an Efektivitas Pengelola	a. Persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%							
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	1%	1%	2%	2%	2%							
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%							

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN		TARGET					INDIKASI PENDANAAN				
	Uraian	Indikator	Prakiraan Maju					Prakiraan Maju				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	1	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpunggirkan							13.050.000	20.000.000	19.000.000	67.000.000	91.480.000
		a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	3.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%	100%	100%	100%	100%	13.500.000	19.520.000	19.520.000	20.000.000	20.000.000
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%	48.000.000	60.480.000	60.480.000	60.480.000	65.480.000
		d. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	100%	100%	100%	100%	100%					
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdana yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	1%	1%	1%	1%	1%					
	Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur Pengadilan Agama Gresik	Persentase Capaian Kinerja Anggaran Belanja Modal dalam satu Tahun Anggaran	99%	99%	99%	99%	99%	75.000.000	526.900.000	326.050.000	250.000.000	300.000.000

MATRIK KERANGKA REGULASI

No	Isu Strategis	Arah Kebijakan 2020-2024	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi	Penanggung Jawab	Bagian Terkait
1	Mengoptimalkan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	- Penyelesaian sisa perkara tahun lalu - Penyelesaian perkara tepat waktu - Peningkatan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding - Peningkatan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum lanjutan Kasasi - Peningkatan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK - Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Implementasi SK KMA tentang percepatan penyelesaian perkara	SEMA No 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian perkara di Pengadilan tingkat pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (empat) Peradilan SK KMA 138 Tahun 2009 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara Pada Mahkamah Agung RI	Kepaniteraan	Kesekretariatan
2	Mengoptimalkan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	-Peningkatan putusan diterima tepat waktu - Peningkatan Perkara yang diselesaikan melalui mediasi - Berkasa Perkara yang diajukan upaya hukum lanjut an secara lengkap	- Peningkatan pelayanan publik -Implementasi Peraturan Mahkamah Agung	PERMA No 2 Tahun 2003	Kepaniteraan	Mediator, Kesekretariatan

No	Isu Strategis	Arah Kebijakan 2020-2024	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi	Penanggung Jawab	Bagian Terkait
3	Mengoptimalkan Akses Peradilan bagi masyarakat kurang mampu dan terpinggirkan	- Peningkatan Penyelesaian Perkara Prodeo yang diselesaikan - Peningkatan Penyelesaian perkara yang diselesaikan melalui sidang diluar gedung / sidang terpadu - Peningkatan layanan bantuan hukum - Peningkatan Penyelesaian Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	- Penambahan volume prodeo, sidang keliling, posbakum	- PERMA No 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak mampi di Pengadilan -PERMA No 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling	Kepaniteraan	Kesekretariatan; Konsultan Jasa Layanan Hukum
4	Mengoptimalkan Aksesibilitas dan Pelayanan Publik Peradilan Agama	- Peningkatan putusan yang menarik perhatian masyarakat dapat diases secara online dalam waktu 1 hari setelah putus - Kepuasan masyarakat pencari keadilan	- Peningkatan Pelayanan Publik	- PERMA No 14 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah - SK KMA 026 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Publik	Kepaniteraan	Kesekretariatan
5	Peningkatan Kepatuhan terhadap putusan Pengadilan	- Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan	- Implementasi SK KMA tentang percepatan penyelesaian perkara	- SEMA No 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian perkara di Pengadilan tingkat pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (empat) Peradilan -SK KMA 138 Tahun 2009 tentang Jangka Waktu Penangan Perkara Pada Mahkamah Agung RI	Kepaniteraan	Kesekretariatan

No	Isu Strategis	Arah Kebijakan 2020-2024	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi	Penanggung Jawab	Bagian Terkait
6	Mengoptimalkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam rangka mencapai peradaban yang modern	- Penguatan Pengawasan terhadap pelaksanaan TUPOKSI dan Supporting Unit - Peningkatan Profesionalisme kualitas SDM - Peningkatan Akuntabilitas Pengadilan Agama Gresik	- Standarisasi Pelaksanaan BIMTEK	- SK Tim Reformasi Birokrasi - SK Hakim Pengawas Bidang - SK Tim Penyusun Laporan Keuangan	Kepaniteraan dan Kesekretariatan	Hakim
7	Mengoptimalkan Pengadaan Barang dan Jasa secara Transparan, Akuntabel, Efektif dan efisien	- Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadilan Agama Gresik	- Skala Prioritas pemenuhan sarana dan prasarana	- SK Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	Kesekretariatan	Pihak penyedia